

**ANALISIS YURIDIS PERKARA WANPRESTASI AKAD MULTIJASA
IJARAH DENGAN MENGGUNAKAN *SMALL CLAIM COURT*
(Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

SIFA NURRAHMA

NIM. 1617301090

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : SIFA NURRAHMA

NIM 1617301090

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Akad Multijasa *Ijārah* Dengan Menggunakan *Small Claim Court* (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap perkara No. 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 22 Mei 2023

Yang menyatakan



Sifa Nurrahma

NIM. 1617301090


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Akad Multijasa *Ijārah* Dengan Menggunakan *Small Claim Court*
(Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp)

Yang disusun oleh **Sifa Nurrahma (NIM. 1617301090)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Moh. Toha Umar, M.A.
NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III



M. Filad Zain, M.Sy.
NIDIN. 2016088104

Purwokerto, 14 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sifa Nurrahma
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Sifa Nurrahma
NIM : 1617301090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Akad Multijasa *Ijārah* Dengan Menggunakan *Small Claim Court* (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 5791/pdt.g.s/2018/PA.Clp)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
NIDN. 2016088104

**ANALISIS YURIDIS PERKARA WANPRESTASI AKAD MULTIJASA
IJARAH DENGAN MENGGUNAKAN *SMALL CLAIM COURT* (Studi
Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp)**

ABSTRAK

**SIFA NURRAHMA
NIM. 1617301090**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis putusan hakim dalam menyelesaikan perkara pada putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp tentang wanprestasi akad multijasa *Ijārah* dengan menggunakan *Small Claim Court*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi berbagai pihak, seperti dapat memberi referensi pemikiran ilmiah tentang hukum yuridis yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya dengan menggunakan akad pembiayaan multijasa *Ijārah* dan informasi kepada masyarakat yang akan mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah menggunakan model gugatan sederhana. Sebagai bahan masukan untuk melengkapi referensi yang belum pernah dikaji.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan harus difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada sehingga diperoleh data yang relevan seperti menggunakan sumber data primer yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Cilacap nomor 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp. sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa pembenaran yang mendukung sumber data primer. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana. Yang diharapkan hal tersebut dapat lebih mempermudah dari segi waktu dan biaya, harapannya Pengadilan Agama khususnya dapat merealisasikan hal tersebut. Pada BAB III pasal 5 ayat (3) tentang penyelesaian Gugatan Sederhana paling lama 25 hari sejak sidang pertama tertanggal 2 Januari 2019 dan putus pada tanggal 6 Februari 2019.

Kata kunci: Analisis Yuridis, *ijārah*, wanprestasi, dan *Small Claim Court*

MOTTO

Imam Al Ghazali Rahimahullah berkata dalam Kitab Ihya Ulumuddin:

“2 perkara yang tiada tertandingi kebaikannya yaitu bersangka baik kepada Allah dan 2 perkara yang tiada tertandingi keburukannya yaitu berprasangka buruk kepada para hamba Allah.”



PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Akad Multijasa *Ijārah* Dengan Menggunakan *Small Claim Court* (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp). Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan. Tugas akhir berupa skripsi, disusun oleh penulis guna mendapatkan gelar sarjana hukum dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Dengan penuh hormat dan takdim skripsi ini kupersembahkan kepada orangtua Alm. Bapak Sangidun, BA, dan ibu tercinta Ibu Siti Nasiroh, Alm M Suwito Sungkowo, Almh Siti Aminah yang tak pernah lelah mencurahkan kasih sayang dan untaian doa serta dukungan yang mengiringi langkah putrinya.
2. Kakakku Zuyinatul Latifah, M.Pd, adikku Akmal Zidan Sa'id dan keluarga besar terimakasih atas doa, dukungan, serta pengertian sehingga saya bisa menyelesaikan jenjang pendidikan ini dengan penuh semangat.

3. Romo KH Drs Ibnu Mukti, M.Pd.i selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Qur'an Al- Amin Pabuaran Purwokerto Utara beserta keluarga ndalem, dewan asatidz dan seluruh kelarga besar Pondok Pesantren Al Qur'an Al- Amin Pabuaran Purwokerto Utara, yang senantiasa penulis harapkan barokah ilmunya.
4. Teman- teman prodi Hukum Ekonomi Syariah B yang telah banyak memberikan dukungan serta inspirasi.
5. Teman-teman Pondok Pesantren Al Qur'an Al Amin Pabuaran Purwokerto Utara, yang tak henti-hentinya memberi semangat.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, rasa syukur penulis haturkan kepada yang maha kuasa, Allah SWT sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul **“Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Akad Multijasa *Ijārah* Dengan Menggunakan *Small Claim Court* (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Perkara No. 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp)”**

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah membekali bebagai pengetahuan dan ilmunya kepada penulis.
9. Kepada Orang tua penulis Bapak (Alm) Sangidun B.A dan Siti Nasiroh , kakak penulis Zuyinatul Latifha, adik Akmal Zidan Sa'id. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa dan dukungan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 selama kuliah

11. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terimakasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan mendapat balasan-Nya, Aamiin.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 22 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Sifa Nurrahma
NIM. 1617301090



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi bahasa atau kata Arab yang digunakan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak diambangkan	Tidak diambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħ	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sim	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengani titiki di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbūṭah

معاملة	Ditulis	<i>Mu'amalah</i>
--------	---------	------------------

C. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Kasrah + ya' mati ditulis <i>ī</i>	Contoh الفيل ditulis <i>al fīl</i>
------------------------------------	------------------------------------

E. Vokal Rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan ya'	Ai	A dan I	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fathah dan wawu	Au	A dan U	قول	<i>Qaul</i>

F. Kata Sandangan Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf *Qamariyah*

القرض	<i>al-Qarḍ</i>
القياس	<i>al-Qiyās</i>

2. Jika diikuti huruf *Syamsiyyah*

الشمس	<i>as-Syams</i>
الدّين	<i>ad-Dīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP UMUM TENTANG WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN	

	A. Konsep Umum Tentang Wanprestasi Peingeirtian Pinjaman (<i>Qard</i>).....	19
	1. Peingeirtian Wanprestasi.....	19
	2. Bentuk- bentuk Wanprestasi	22
	3. Akibat adanya Wanprestasi	23
	4. Tuntutan atas dasar Wanprestasi	26
	B. Konsep Umum Pembiayaan Akad Multijasa <i>Ij^urah</i> Manfaat <i>Qard</i>	38
	1. Pengertian pembiayaan akad Multijasa <i>Ij^urah</i>	28
	2. Dasar Pembiayaan akad Multijasa <i>Ij^urah</i>	32
	3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Multijasa <i>Ij^urah</i>	34
	C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	38
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	41
	B. Pendekatan Penelitian.....	42
	C. Subjek dan Objek	43
	D. Sumber Data	43
	E. Metode Pengumpulan Data	44
	F. Metode Analisis Data	45
BAB IV	ANALISIS YURIDIS PERKARA WANPRESTASI AKAD MULTIJASA <i>IJARAH</i> DENGAN MENGUNAKAN <i>SMALL CLAIM COURT</i> (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp)	

A. Deskripsi Sengketa Tentang Wanprestasi Akad Multijasa
Ijarah.....46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....60
B. Saran61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 4 Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 7 Sertifikat PPL
- Lampiran 8 Sertifikat KKN
- Lampiran 9 Dokumentasi
- Lampiran 10 Surat Izin penelitian
- Lampiran 11 Salinan Putusan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan agama adalah satu diantara lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menegakkan keadilan. Masyarakat tanpa adanya keadilan akan tidak karuan.¹ Sejak masuknya Islam ke Indonesia, telah ada pengadilan agama dan organisasi dalam sistem hukum. Akan tetapi, dalam eksistensinya peradilan agama teralihkan cukup lama hingga masa kemerdekaan. Namun setelah Indonesia merdeka. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab memberlakukan hukum nasional yang bersumber pada Hukum Islam. Oleh karena itu, pada tahun 1989 tercetus Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pada Tahun 2006 dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian berubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama membawa dampak pada peningkatan eksistensi Peradilan Agama. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan kewenangan Peradilan Agama untuk menangani kasus perkara di bidang ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49. Ekonomi syariah diartikan sebagai bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dengan prinsip syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, surat berharga

¹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), hlm. 5.

berjangka menengah syariah, pegadaian syariah, dan bisnis syariah. Dalam perkembangannya, bank syariah perlu memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin hari lebih beragam dari sebelumnya, yang menyebabkan munculnya jenis-jenis produk pembiayaan baru. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah produk pembiayaan multi jasa. Konteks ini berfokus pada prinsip pembiayaan akad *Ijārah*. *Ijārah* mengacu pada kontrak yang mentransfer keuntungan atau hak untuk menggunakan barang atau jasa untuk jumlah waktu yang telah ditentukan dengan imbalan pembayaran sewa atau gaji, tetapi bukan kepemilikan aset itu sendiri. Karakteristik fisik produk tidak ditransfer; sebaliknya, mereka tetap menjadi milik lessor. Pengalihan manfaat (hak pakai) daripada pengalihan kepemilikan merupakan dasar dari transaksi *ijarah* (hak kepemilikan). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip *Ijārah* identik dengan prinsip jual beli. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada objek transaksi (barang/jasa).² Banyaknya kegiatan usaha dalam bentuk syariah memungkinkan munculnya berbagai macam perkara yang melibatkan pihak penyedia layanan syariah dan masyarakat yang dilayani³. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menetapkan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pemberlakuan KHES didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008.

²Dariana Wawan Ismanto, “Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad *Ijārah*”, (*JPS*) *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, no. 1, 2020, <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.195>, hlm.1-14.

³Yurkarnain Harahap, “Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah”, *Mimbar Hukum*, Vol. 20, no. 1, 2008, hlm. 1-191.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 tentang penyelesaian sengketa di Perbankan Syariah yaitu:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad.
3. Penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan isi akad dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah perlu adanya upaya:

1. Musyawarah,
2. Mediasi perbankan,
3. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain,
4. Melalui pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.

Pada konteks ini, peradilan agama sebagai fasilitator penyedia hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber yang akurat untuk menyelesaikan perkara berkaitan dengan ekonomi syariah yang muncul di lingkungan masyarakat. Perkara ekonomi syariah (litigasi) dapat diajukan sebagai gugatan sederhana dan gugatan biasa. Semua pihak yang bertikai

membela hak-hak mereka di pengadilan selama proses penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai litigasi. Putusan yang menentukan kesimpulan menang-kalah adalah hasil akhir dari sengketa yang diselesaikan melalui litigasi. Kesepakatan menang-kalah dicapai antara kedua belah pihak sebagai hasil dari proses litigasi teknis yang lebih formal. Proses ini memungkinkan berkembangnya isu-isu baru di antara para pihak, sehingga proses penyelesaian masalah menjadi lebih panjang dan berdampak pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan⁴. Diketahui, kasus perselisihan ekonomi syariah yang tercatat di Pengadilan Agama Cilacap dari segi materiil di bawah Rp. 200.000.000,00 berdasarkan literatur dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Cilacap (dua ratus juta rupiah).

Pengadilan Agama pada tingkat pertama diharapkan dapat melayani persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya murah untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Pada masa sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah penyelesaian yang sederhana, cepat, berbiaya murah dan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung (MA) menawarkan solusi. Tuntutan hukum sederhana sering disebut sebagai kasus *Small Claim Court*. Kasus perdata ringan di pengadilan dengan menggunakan *Small Claim Court*

⁴ Arman Tjoneng, "Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya", *Dialogia Iuridica*, vol.8, no.2, 2017, <https://doi.org/10.28932/di.v8i2.726>, hlm. 93-106.

memiliki prosedur penyelesaian kasus yang cepat. Beberapa di antaranya telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015, seperti waktu penyelesaian maksimum 25 hari dan sifat mengikat keputusan tingkat pertama.

Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2021 terdapat 29 kasus sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Cilacap. Akan tetapi pada penelitian ini, penulis akan fokus mengkaji sengketa ekonomi syariah akad multi jasa dengan prinsip sewa (*Ijarah*) menggunakan *Small Claim Court* (gugatan sederhana). Salah satu putusan berkaitan dengan kajian tersebut adalah putusan Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor register perkara 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp. Alasan penulis ingin mengkaji topik tersebut dikarenakan perkara sengketa ekonomi syariah yang terdaftar khususnya di Pengadilan Agama Cilacap pada kurun waktu 2018-2021 kebanyakan sengketa ekonomi syariah yang menggunakan akad murabahah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis tentang sengketa ekonomi syariah akad multi jasa *Ijarah*. Perkara tersebut didaftarkan kepada panitera Pengadilan Agama Cilacap oleh pihak penggugat pada tanggal 13 November 2018, dimana Direktur Penggugat bertindak sebagai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet Cilacap. Penggugat memberikan kuasa kepada advokat.

Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di kabupaten Cilacap bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 Penggugat dan Para Tertugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Multijasa Nomor: 470/MJ/X/2014 untuk biaya sewa toko sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh

empat juta rupiah) ditambah jasa sewa para Tergugat ke Penggugat sebesar Rp. 26.400.000 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah sewa keseluruhan kepada Penggugat sebesar Rp. 70.400.000 (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah). Guna menjamin pelunasan biaya multi jasa tersebut, tergugat menjaminkan benda-benda di atas sebidang tanah bersertifikat. Jangka waktu pelunasan adalah 60 bulan dengan cara diangsur mulai tanggal 24 November 2014 dan jatuh tempo angsuran adalah tanggal 24 setiap bulannya.⁵

Pada prosesnya, para tergugat dianggap melakukan cidera janji atau *wanprestasi* karena lalai tidak membayar angsuran setiap bulannya sesuai jatuh tempo yang sudah disepakati sebesar Rp. 1.173.333 (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Tergugat baru melakukan 13 kali pembayaran sejak angsuran pertama jatuh tempo pada tanggal 24 Oktober 2014, dan pembayaran terakhir jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2016. Sehingga total pembayaran yang tercatat sebesar Rp. 15.253.329. (lima belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah). Akibatnya penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 55.146.671 (lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah). Putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 6 Februari 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada BAB III pasal 5 ayat (3) tentang “Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp.

pertama dan dalam putusan tersebut memerlukan waktu lebih dari 25 hari sejak sidang pertama tertanggal 2 Januari 2019 dan putus pada tanggal 6 Februari 2019 yang artinya dalam prosesnya membutuhkan 34 hari. Hal tersebut terbukti tidak sesuai dengan PERMA Nomor 2 tahun 2015.

Penulis sangat tertarik untuk mengkaji topik ini, dikarenakan sengketa Ekonomi Syariah pertama pada kurun waktu 2018-2020 di Pengadilan Agama Cilacap yang sampai pada putusan. Dan dalam putusan dengan nomor register perkara 5761/Pdt.G.S/2018/PA.Clp dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat telah menyetujui pembiayaan dengan menggunakan akad pembiayaan multi jasa murabahah. Yang mana pembiayaan tersebut oleh tergugat digunakan untuk penyewaan toko. Setelah gugatan penggugat dianalisa oleh hakim, dapat disimpulkan bahwa akad/kontrak antara penggugat dan tergugat adalah pembiayaan multi jasa dengan penggunaan fasilitas dari BPRS syariah tersebut untuk penyewaan sebuah toko. Maka sesuai pasal 603 KHES, pembiayaan multi jasa boleh dilakukan dengan menggunakan transaksi *Ijarah*. Hal ini juga bersesuaian dengan fatwa DSN MUI No. 44 tahun 2004.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis isi putusan yaitu dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah untuk akad ijarah multijasa dengan menggunakan *Small Claim Court*, yang mana penulis kemudian melanjutkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Akad Multijasa *Ijarah* Dengan Menggunakan *Small Claim Court* (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp)**”.

B. Definisi Operasional

Perlu adanya definisi operasional untuk terminology yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya). Menurut kamus hukum yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Oleh karena itu dapat disimpulkan analisis yuridis adalah menyelidiki dan mempelajari suatu peristiwa untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dari segi hukum. Tujuan dari kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

2. Wanprestasi

Apabila para pihak telah menyelesaikan tugas-tugas yang digariskan dalam perjanjian tanpa merugikan pihak manapun, maka perjanjian tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pelanggaran salah satu pihak berarti perjanjian itu tidak dilaksanakan secara efektif. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dikarenakan kelalaian, ingkar janji, pelanggaran perjanjian atau tidak terpenuhinya isi

perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.⁶ Wanprestasi yang terjadi atas perjanjian tersebut misalnya seperti; keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak kreditur dan tidak adanya itikad baik dari pihak kreditur.

3. Multijasa *Ijārah*

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multi jasa dengan menggunakan akad *Ijārah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai akad. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, jika tidak ada pihak yang dapat mencapai kesepakatan melalui diskusi, Dewan Arbitrase Syariah akan menentukan masalah jika salah satu pihak melanggar komitmennya atau jika ada perbedaan pendapat antara kedua belah pihak.

4. *Small Claim Court*

Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dalam penyelesaian perkara melalui Peradilan atau litigasi ada dua metode, yaitu: gugatan biasa dan gugatan sederhana (*Small Claim Court*). *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan

⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19.

dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Dengan adanya mekanisme *Small Claim Court* penyelesaian sengketa perdata dengan nilai gugatan kecil menjadi lebih mudah dan memberikan kepastian hukum. *Small Claim Court* menawarkan pada masyarakat manfaat utama dari system peradilan tanpa biaya tinggi, dan prosedur yang lebih sederhana, putusan yang mengikat, dan dapat dilaksanakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti adalah bagaimana analisis yuridis pertimbangan hokum hakim dalam memutus perkara wanprestasi akad multijasa *Ijārah* dengan menggunakan *Small Claim Court* di Pengadilan Agama Cilacap (Studi Putusan 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp).

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis yuridis putusan hakim dalam menyelesaikan perkara pada putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor Register 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp tentang *Wanprestasi Akad Pembiayaan Multijasa Ijārah* dengan menggunakan *Small Claim Court*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca terkait hukum yuridis yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi

syariah di Pengadilan Agama Cilacap menggunakan sistem *Small Claim Court*.

- b. Sebagai masukan dan referensi bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi referensi pemikiran ilmiah tentang hukum yuridis yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya dengan menggunakan akad pembiayaan *Ijārah* multijasa dan informasi kepada masyarakat yang akan mengajukan gugatan sederhana wanprestasi.
- b. Sebagai bahan masukan untuk melengkapi referensi yang belum pernah dikaji.

E. Kajian Pustaka

Yang dimaksud kajian pustaka merupakan kajian teori relevan yang berkaitan dan mendukung penelitian. Dalam kajian ini penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka yang berhubungan dengan analisis yuridis *Small Claim Court* pada perkara wanprestasi akad multi jasa *Ijārah*. Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa sumber dari karya ilmiah untuk nantinya dijadikan sebagai bahan rujukan oleh penulis. Untuk memperoleh data yang lebih akurat dari pengetahuan yang mendukung.

Tesis yang ditulis oleh Ana Lathifatul Hanifah yang berjudul “Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga” dalam penelitian ini

membahas tentang penerapan sistem *Small Claim Court* di Pengadilan Agama Purbalingga. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama (litigasi) dianggap tidak efisien. Hal tersebut disebabkan karena penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama yang sangat formal dan sangat teknis sehingga menyebabkan proses pemeriksaan memakan waktu yang lama dan dapat menimbulkan biaya perkara yang mahal. Sehingga berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

Hal ini menarik bagi penulis yaitu penumpukan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga sebagai langkah mengatasinya, model *Small Claim Court* akan menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam penyelesaian masalah ekonomi syariah. *Small Claim Court* ini telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun dilihat dari isi dan budaya hukumnya, masih terdapat beberapa tantangan dalam mengkonstruksi sistem peradilan dengan model *Small Claim Court*. Hal inilah yang menjadi fokus penelitian penulis apakah dengan membangun sistem hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui model *Small Claim Court* dapat diterapkan di Pengadilan Agama Purbalingga.⁷ Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang *Small Claim Court* (gugatan sederhana). Dan letak perbedaan penelitian ini ada pada tujuannya dalam tesis yang ditulis oleh Ana Lathifatul Hanifah bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah

⁷ Ana Lathifatul Hanifah, "*Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*", Tesis (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2008), hlm, 3.

menggunakan *Small Claim Court* (gugatan sederhana) pada Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan dalam skripsi ini akan mengkaji tentang analisis yuridis salah satu putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cilacap.

Skripsi Akhmad Subhan Fitri, 2019, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dalam skripsinya berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah dan *Ijārah* Multi Jasa (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt)”. Isi dari skripsi ini adalah penulis mengkaji analisis isi putusan yaitu proses penetapan dan dasar pertimbangan hukum yang telah digunakan oleh hakim dalam memutus perkara sengketa akad murabahah dan *Ijārah* multijasa, Hasil penelitian adalah hakim dalam memutus sengketa wanprestasi akad dalam akad murabahah dan *Ijārah* multijasa sudah tepat karena dalam menggali landasan hukumnya, hakim mencari kasus yang sesuai untuk ditangani berupa tuntutan para tergugat dan telah mentaati hukum acara yang ada bahkan mendalaminya, sedangkan hakim dalam memutus sengketa sudah benar dari apa yang dituntut dengan menyebutkan alasannya dengan mempertimbangkan berbagai hal.⁸ Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang analisis sengketa ekonomi syariah. Letak perbedaan penelitian ini ada pada cara penyelesaiannya yang menggunakan cara gugatan biasa dan pada fokus penelitian sengketa ekonomi syariah. Pada

⁸Akhmad Subhan Fitri, “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Dan Ijārah Multijasa (studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/PA.Pwt)*”, Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2019), hlm, 3.

penelitian ini menggunakan dua akad pembiayaan yaitu akad murabahah dan *Ijarah* multi jasa sedangkan dalam skripsi ini mengkaji analisis putusan yang menggunakan cara gugatan sederhana pada sengketa wanprestasi akad multi jasa *Ijarah*.

Skripsi Siti Rosyidatul Hasanah, 2020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt,G/2014/PTA.SMG Tentang Pembiayaan *Ijarah* MultiJasa”. Hakim memainkan peran penting dalam penegakan hukum dengan memilih aturan dan peraturan yang akan diterapkan dan digunakan sebagai standar untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang lebih sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt,G/2014/PTA.SMG, terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, diterapkan pada putusan dan putusan hakim.⁹ Persamaan dari penelitian tersebut sama-sama mengkaji analisis yuridis sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan akad multi jasa *Ijarah*. Perbedaannya terletak pada tingkat putusan dalam skripsi tersebut yaitu sampai tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama sedangkan dalam skripsi ini mengkaji analisis yuridis putusan di tingkat pertama dan dalam putusan yang diambil dalam skripsi ini menggunakan cara gugatan sederhana.

⁹ Siti Rosyidatul Hasanah, “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/PDT.G/2014/PTA.SMG Tentang Pembiayaan *Ijarah* Multijasa”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2020), hlm, 4.

Jurnal yang ditulis oleh Muhamad Noor, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (*Small Claim Court*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015”. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui analisis mekanisme penyelesaian sengketa perdata. Dengan menggunakan teori dalam hukum dan prinsip hukum acara perdata yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan, artikel ini menemukan bahwa penyelesaian gugatan sederhana (*Small Claim Court*), menjadi mekanisme untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan cepat, efisien dan efektif sebagai pola penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi bagi masyarakat yang mencari keadilan. Dan hasil dari artikel ini menegaskan bahwa mekanisme tahapan penyelesaian sengketa dengan cara gugatan sederhana di pengadilan diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.¹⁰

Skripsi Anisa Nur Fajri, 2020, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, “Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Klaten dalam Sengketa Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Yang Mengatur Tata Cara Gugatan Sederhana Tahun 2015 untuk mengatur proses

¹⁰ Muhamad Noor, “*Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*”, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 11, no.1, 2020, diakses pada 24 maret 2020, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v1i1.6692>, hlm. 53-66.

penanganan gugatan sederhana. Untuk itu peneliti tertarik untuk mempelajari cara penyelesaian konflik ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten dan cara penyelesaiannya dengan masalah *mursalah*.

Salah satu konflik ekonomi syariah dengan metode gugatan sederhana adalah Putusan No. 1135/Pdt.G/2018/Klt. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dipenuhi dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana atas putusan no. 1135/Pdt.G/2018/Klt. Pengadilan telah mengikuti proses yang ditetapkan dan mengajukan pengaduan langsung. Putusan Pengadilan Agama Klaten atas gugatan yang lugas itu sejalan dengan asas masalah mursa yang mengandung pengertian dapat membantu orang atau mencegah kerugian (kerusakan). Ini sangat membantu mereka yang mengalami kesulitan mencapai keadilan dengan masalah langsung ini. Selain itu, penyelesaian gugatan dasar tidak bertentangan dengan syariat islam.¹¹ Persamaan pada skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang gugatan sederhana ekonomi syariah. Letak perbedaan ada pada akadnya yang mana pada penelitian ini menggunakan akad murabahah dan mengkaji apakah Pengadilan Agama Klaten sudah sejalan dengan teori *masalah mursalah*.

¹¹ Anisa Nur Fajri, “*Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Klaten (Studi Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt)*”, Skripsi (Surakarta: IAIN Ponorogo 2020), hlm, 6.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis menggunakan penyusunan skripsi yang sistematis untuk memberikan gambaran, yaitu dengan menyederhanakan pembahasan menjadi beberapa bab. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Antara satu bab dengan bab lainnya masing-masing akan mengungkapkan ciri khas yang berbeda dalam satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan, rincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, didalam bab pertama memuat pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua , memuat tentang landasan teori dari penelitian yang akan dilakukan mencakup akad multijasa *Ijārah*, *Small Claim Court* dan penyelesaian sengketa.

Bab ketiga, berisi deskripsi metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, subjek dan tujuannya, pengumpulan data dan strategi analitik.

Bab keempat, memuat tentang hasil analisis yuridis pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus *wanprestasi* akad multi jasa *Ijārah* dengan menggunakan *Small Claim Court* di Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor Register perkara 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp.

Bab kelima, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dari uraian permasalahan dalam penelitian ini dan saran-saran yang dimaksud sebagai saran untuk penelitian lebih selanjutnya.



BAB II

KONSEP UMUM TENTANG WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN

A. Konsep Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak terdapat dua kemungkinan dalam pemenuhan kewajiban oleh para pihak yaitu prestasi dan wanprestasi. Yang di maksud dengan prestasi yaitu kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian bisa berupa benda, jasa. Sedangkan wanprestasi merupakan suatu kondisi dimana para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian dengan disengaja maupun tidak disengaja.¹² Wanprestasi juga biasa disebut dengan “cidera janji” yaitu tidak dilaksanakannya prestasi baik disengaja maupun tidak disengaja. Terjadinya wanprestasi dari pihak yang tidak sengaja dapat terjadi karena memang benar tidak mampu untuk melakukan prestasi atau karena terpaksa karena pihak tidak dapat memenuhi prestasi. Menurut Wirjono Projodikoro wanprestasi merupakan suatu prestasi yang harus dilakukan dalam sebuah perjanjian, atau suatu isi yang seharusnya dilakukan dalam suatu perjanjian. Barangkali biasa disebut dengan prestasi untuk pelaksanaan janji sedangkan wanprestasi untuk ketiadaan pelaksanaan janji.

¹² Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 41.

Sementara itu, wanprestasi menurut Subekti merupakan kelalaian atau kealpaan dalam suatu perjanjian yang terjadi karena empat macam peristiwa yaitu:

- a. Tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi untuk dilaksanakan
- b. melakukan apa yang telah ada diperjanjian, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian
- c. melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam suatu perjanjian tetapi terlambat
- d. melakukan suatu perbuatan yang tidak tertera dalam perjanjian dan menurutnya tidak dapat dilakukan

Satrio mengatakan bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang ada pada perjanjian maka kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepada debitur. Sedangkan Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak selayaknya atau dalam pemenuhan kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian. Sehingga menimbulkan akibat dari adanya wanprestasi yaitu berupa kerugian dan kemudian muncul akibat ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak, pihak lainnya dapat membatalkan perjanjian.¹³ Baru dikatakan telah terjadi wanprestasi jika debitur tidak memenuhi prestasi yang penting-penting (substansial) itulah yang diajarkan oleh

¹³ Fatchurohman, dkk, “Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang”, Indonesian Journal Of Islamic Literature And Muslim Society, Vol. 3, no.1, 2018, diakses pada 9 Desember 2022, <http://dx.doi.org/10.22515/islimus.v3i1.1423> , hlm. 91-110.

doktrin pelaksanaan prestasi substansial. Jika debitur tidak memenuhi prestasi penting tersebut disebut juga dengan pembangkangan perjanjian yang materiil (*material breach*). Jadi pada intinya menurut doktrin pelaksanaan prestasi substansial ini, jika debitur tidak dapat memenuhi pasal-pasal dari perjanjian yang bukan pasal-pasal atau bukan ketentuan pokok (bukan ketentuan substansial), maka terhadap hal seperti itu belum dapat di katakan sebagai wanprestasi. Misalnya perjanjian tersebut belum dikatakan gagal atau belum dikatakan sebagai wanprestasi terhadap suatu perjanjian pembiayaan untuk biaya sewa toko dengan menjaminkan sebidang tanah dan benda-benda yang berdiri diatas nya. Dalam pelaksanaannya tergugat terlambat dalam pembayaran jatuh tempo tetapi masih ada itikad baik dari tergugat untuk memenuhi pembayaran. Tetapi, apabila yang terjadi tidak sesuai standar seperti bagian yang penting dari proses pelunasan pembiayaan tersebut misalnya, tergugat terlambat dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut. Hal seperti ini dapat dianggap telah terjadi wanprestasi dari pihak tergugat atas perjanjian pembiayaan. Sehingga berlaku hukum wanprestasi, misalnya harus membayar ganti rugi, atau bahkan perjanjian dianggap batal. Sesuai dengan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, bentuk-bentuk prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Sedangkan wanprestasi adalah kebalikan dari prestasi. Dalam hal ini yaitu prestasi, isi dari perjanjian dijalankan atau dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan atau memenuhi isi dari perjanjian tersebut. Maka dari itu wanprestasi ini dalam hukum Inggris disebut dengan istilah “*default*”, atau “*nonfulfillment*” ataupun “*breach of contract*”.

2. Bentuk- bentuk Wanprestasi

Bentuk- bentuk wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:

a. Tidak memenuhi prestasi

Dalam hal ini salah satu pihak yang memiliki kewajiban memenuhi prestasi sama sekali tidak memenuhi kewajibannya tersebut atau dari satu sisi tidak mungkin lagi dan tidak ada gunanya lagi berprestasi.

b. Tidak sempurna memenuhi prestasi

Keadaan dimana ketika salah satu pihak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan prestasi akan tetapi tidak sempurna.

c. Terlambat memenuhi prestasi

Dalam hal ini salah satu pihak melaksanakan kewajibannya yaitu memenuhi prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terlambat dalam memenuhi prestasi sesuai jatuh tempo yang telah diperjanjikan.¹⁴

¹⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 207.

3. Akibat adanya Wanprestasi

Perjanjian antara bank atau disini lembaga keuangan syariah dengan masyarakat sudah sangat banyak dilakukan dalam aktivitas masyarakat. Terutama dala memenuhi kebutuhan dalam hal sewa jasa, bisnis dalam pelaksanaan perdagangan atau transaksi bisnis dengan harapan pelaksanaanya mendapat keuntungan dari perjanjian tersebut tentunya dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Didalam pelaksanaan perjanjian didalam praktiknya sangat beragam, diantaranya terdapat para pihak yang melaksanakan dengan baik isi dari perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut. Akan tetapi tidak sedikit pula pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab pada perjanjian yang sudah mereka buat dan disepakati kedua belah pihak dengan menggunakan berbagai alasan yang sudah dijelaskan diatas sehingga pihak tersebut tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Dilihat dari sisi yuridis, setiap perjanjian yang dibuat dan telah disepakati kedua belah pihak secara sah akan terikat hukum yang berlaku. Dengan mereka mengadakan perjanjian maka pihak-pihak terebut terikat satu sama lain pada suatu perjanjian yang mereka buat. Dalam lembaga keuangan syariah perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dilindungi oleh hukum yang berlaku seperti pada landasan hukum bank syariah pada UU No. 21 tahun 2008.

Dalam suatu perjanjian yang menimbulkan suatu hak atau lenyapnya suatu hak merupakan suatu perbuatan hukum. Perjanjian yang mengakibatkan timbulnya timbal balik ini dalam bahasa Belanda biasa disebut *Wederkerig*. Yang mana dalam suatu perjanjian seperti ini kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Seperti yang tertera pada pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian itu mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia telah melanggar perjanjian yang telah mereka buat. Sebagai contoh, apabila seseorang nasabah mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah dan telah membuat kesepakatan dengan sistem pembayaran angsuran perbulan dengan jatuh tempo, akan tetapi salah satu pihak lalai untuk memenuhi kewajibannya dengan terlambat memenuhi prestasi. Dengan tidak terlaksananya kewajiban tersebut maka ia telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Sehingga menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak. Begitu juga sebaliknya, jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dalam suatu perjanjian maka ia berhak menuntut pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang sudah diperjanjikan kedua belah pihak.

Kemudian dalam suatu perjanjian yang sah tidak boleh dibatalkan begitu saja oleh salah satu pihak saja dan hanya dapat dibatalkan jika kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian menyetujui. Dalam suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain, dalam kehidupan

bersosial dan terlepas dengan adanya sanksi sudah seharusnya suatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak dilaksanakan dengan menggunakan itikad baik. Seperti contoh, jika seseorang berjanji kepada orang lain, lalu tidak memenuhinya maka ia telah melanggar kaidah hukum dan kaidah agama. Karena dalam beragama kita diajarkan untuk memenuhi janji yang telah dibuat sendiri kepada orang lain. Menurut Subekti, hubungan hukum diawali dengan adanya suatu perjanjian antara satu orang atau lebih terhadap suatu pihak yang lain. Dalam perjanjian tersebut menimbulkan sebuah perikatan dimana ada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk berprestasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas, wanprestasi merupakan cidera janji atau prestasi buruk. Wanprestasi berakibat terhadap timbulnya hak bagi para pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Hak kreditor tersebut dapat secara mandiri diajukan ataupun dikombinasikan dengan gugatan lain, diantaranya :

- a. Pemenuhan (*nakoming*)
- b. Ganti rugi (*vervangende vergoeding; schadeloosstelling*)
- c. Pembubaran, pemutusan atau pembatalan perjanjian (*ontbinding*)
- d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en aanvullend vergoeding*).¹⁵

¹⁵ Sudjana, "Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No.2, 2019, diakses pada 20 Desember 2022, <https://doi.org/10.25123/vej.v5i2.3173>, hlm. 374-398.

4. Tuntutan atas dasar Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak apabila salah satu pihak semisal debitur melakukan wanprestasi kemudian kreditur melayankan somasi akan tetapi pihak debitur memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur berhak menuntut atau mengugat anprestasi yang telah dilakukan oleh debitur, karena telah merugikan pihak kreditur. Maka kreditur dapat menuntut kepada debitur seperti hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam pasal 1267 KUHPerdata kreditur dapat menuntut sebuah prestasi yang disertai dengan ganti rugi kepada debitur, yang berbunyi: pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, atau ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.
- b. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja kepada debitur sesuai yang sudah diperjanjikan kedua pihak.
- c. Yang ketiga, kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi keterlambatannya saja.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Yang mana ganti rugi tersebut yaitu berupa pembayaran uang denda keterlambatan.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian

Jika terjadi wanprestasi (*breach of contract*) dalam hukum (*common law*), maka yang terjadi kreditur dapat menuntut debitor untuk membayar ganti rugi (*damages*), dan bukan pemenuhan prestasi (*performance*). Akan tetapi dalam perkembangannya adanya kebutuhan akan gugatan pemenuhan prestasi yang lebih umum, akhirnya dimungkinkan berdasarkan *equity*, disamping ganti rugi (*legal remedy*), ada pemenuhan prestasi (*equitable remedy*).¹⁶ Bisa disimpulkan bahwa jika terjadi wanprestasi pada sebuah perjanjian yang sudah disepakati maka pada umumnya kreditur dapat menuntut ganti rugi beserta pemenuhan prestasinya kepada debitor. Salah satu pihak dinyatakan wanprestasi apabila sudah diberikan somasi. Maka dari itu wanprestasi ada hubungannya dengan somasi. Apabila pihak debitor telah lalai dan diberikan somasi oleh pihak kreditur dan tidak mengindahkannya atau tidak ada itikad baik maka pihak debitor bisa disebut telah melakukan wanprestasi. Maka dengan adanya persoalan ini pihak kreditur berhak membawa masalah ini ke pengadilan. Seterusnya hakim yang akan membuktikan apakah pihak debitor benar melakukan wanprestasi.¹⁷ Istilah lalai dalam memenuhi kewajibannya atau somasi dalam hukum biasa disebut *ingebrekestelling*.

¹⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak*(Jakarta : Sinar Grafika, t.t), hlm.99

¹⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.101

B. Konsep Umum Pembiayaan Akad Multijasa *Ijārah*

1. Pengertian pembiayaan akad Multijasa Ijārah

Menurut etimologi, *Ijārah* merupakan menjual manfaat sedangkan

Menurut termonologi syara', *Ijārah* diterjemahkan sebagai jual beli jasa atau upah mengupah sewa menyewa dan mengambil tenaga manusia atau mengambil manfaat dari barang. Dalam arti yang luas *Ijārah* bisa diartikan sebagai suatu akad yang berisi penukaran suatu manfaat dengan jalan memberi imbalan dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut bahasa, *Ijārah* merupakan upah, imbalan atau ganti. Sedangkan lafaz *Ijārah* pada umumnya memiliki pengertian meliputi sebuah upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau upah atas suatu aktivitas. Ada beberapa definisi *Ijārah* yang dikemukakan oleh ulama fikih. Diantaranya madzhab Hanafi mendefinisikan *Ijārah* dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Sedangkan Madzhab Syafi'i mendefinisikan *Ijārah* sebagai transaksi terhadap sesuatu yang tertentu, dituju, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Madzhab Hanbali dan Maliki mendefinisikan dengan pemilikan suatu manfaat dalam waktu tertentu dengan adanya suatu imbalan. Menurut Jumhur Ulama Fiqih berpendapat bahwa *Ijārah* merupakan sesuatu yang disewakan dan dapat diambil manfaatnya bukan benda atau kepemilikannya. Oleh karena itu Jumhur Ulama fikih melarang sesuatu yang untuk dijual karna diambil bendanya bukan manfaatnya seperti menyewakan pohon untuk diambil buahnya,

sumur untuk diambil airnya, domba untuk diambil susunya dan lain-lain.

Pengertian *ijarah* menurut ulama madhab yaitu sebagai berikut:

a. Pengertian *Ijārah* menurut ulama Hanafiyah yaitu:

عقد بئلك منليك مدفعة معلومة مقصودة عن العني المر تاجرًا بعوض

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

b. Pengertian *Ijārah* menurut ulama Malikiyah yaitu:

الجاراة عقد بئد منليك منافع شريء مباح مدة معلومة بعوض غري لثريء عن المنفعة

"*Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat"

c. Pengertian *Ijārah* menurut ulama Asy- Syafi'iyah, yaitu:

عقد على مدفعة مقصودة معلومة مباحات فإ لالة للبدل والباحة بعوض معلوم

"akad atas sesuatu untuk manfaat yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau boleh dengan pengganti tertentu."

d. Pengertian *Ijārah* menurut ulama Hanabilah, yaitu:

Ijārah merupakan suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *Ijārah* dan *kara'* dan semacamnya.

e. Pengertian *Ijārah* menurut Syaikh Al-Din dan Syaikh Umairah, yaitu

akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan

mbolehkan dengan imbalan yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan mbolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

f. Pengertian *Ijārah* menurut Al-Syarbini Al-Khatib, yaitu:

pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syaratnya.

g. Pengertian *Ijārah* menurut Sayyid Sabiq, yaitu suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

h. Pengertian *Ijārah* menurut Hasbi Ash-Shiddiqie yaitu:

Akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat untuk masa tertentu , yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

i. Pengertian *Ijārah* menurut Idris Ahmad merupakan upah yang artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

j. Menurut Amir Syarifuddin, dapat diartikan dengan akad atau transaksi adalah manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijārah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *Ijārah ad-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik tugas atau biasa disebut joki tugas. Sekalipun objeknya berbeda akan tetapi keduanya dalam konteks fiqih disebut *Ijārah*.¹⁸

Wahbah Al juhaili, menanggapi pendapat diatas dengan mengutip pendapat dari Ibnu Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaqi'in* bahwa manfaat

¹⁸ Abdul Rahman Gozali, *Fiqih Muamalat*(Jakarta: Kencana, 2010), hlm.278

sebagai asal *Ijārah* sebagaimana yang sudah ditetapkan ulama fiqih adalah asal *fasid* (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma' maupun *qias* yang shahih. Menurut jumhur ulama fiqih benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon yang berbuah, pohonnya tetap ada dan dihukumi manfaat, sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaatnya. Transaksi yang dihukumi *Ijārah* dilandasi adanya perpindahan hak guna (manfaat), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Sedangkan objek transaksinya berupa barang atau jasa. Menurut Wahbah Zuhaili Prinsip ini terbagi menjadi tiga jenis:

- a. *Ijārah* sewa murni, dalam teknis perbankan bank nasabah dapat menyewa barang dalam waktu yang sudah disepakati dengan nasabah dan pihak bank dapat mencari atau membelinya terlebih dahulu barang atau peralatan yang dibutuhkan nasabah.
- b. *Ijārah al Muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan antara sewa dan beli, yang dimaksud penggabungan antara sewa dan beli disini yaitu pihak penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang sewaan setelah masa sewa berakhir (*finansial lease*).
- c. *Mutanaqisah/Decreasing Participation*, pada jenis ini merupakan campuran antara *Musyarakah* dengan *Ijārah* (gabungan dengan sewa)

Sebagai lembaga keuangan syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat di masa sekarang yang semakin berkembang. Dimasa sekarang yang lebih masyarakat butuhkan pada lembaga keuangan syariah yaitu seperti pihak bank memberikan pembiayaan sejumlah uang kepada nasabah

yang bisa digunakan untuk biaya perawatan kesehatan, biaya modal dagang, biaya haji, bayar hutang, biaya perkawinan, ataupun biaya pendidikan. Dengan hal ini DSN-MUI memandang bahwa lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan pembiayaan yang berkaitan dengan jasa dan menetapkan fatwa yang mengatur tentang pembiayaan tersebut, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional no.44/DSN-MUI/VIII/2004) tentang pembiayaan Multijasa. Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/ manfaat yang dibutuhkan nasabah. Pembiayaan ini dapat dapat menggunakan akad *Ijārah* dan *Akad Kafalah*, tentunya dengan mengikuti semua ketentuan yang ada pada fatwa akad *Ijārah* dan *Akad Kafalah*. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. Kemudian besarnya ujrah atau fee dalam akad *Ijārah* tersebut harus disepakati di awal kesepakatan saat akad antara kedua pihak dan dinyatakan dalam bentuk nominal.

2. Dasar Pembiayaan akad Multijasa *Ijārah*

Dapat kita pahami bahwa saat ini salah satu bentuk pelayanan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk memperoleh manfaat oleh suatu jasa yaitu pembiayaan berbentuk jasa sudah menjadi kebutuhan banyak masyarakat. Rujukan atau dasar hukum *Ijārah* adalah Al-Qur'an, Al- sunah dan Al-ijma.

a. Al-Qur'an

1) QS. Ath-Thalaq ayat 6:

...فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن

“jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Thalaq:6)

2) QS. Az-Zukhruf ayat 32:

ألم يسمون ربحك حين سئمتنا بدينهم معي فترتهم لنا حليقو الدين ورواها باعضهم فربق بعض درج ناراهن خذ باعضهم

بعض سخرا وربح ربح خري ما جعون

“Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhannya? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf:32)

b. Al-Ijma

Di samping Al-Qur'an dasar hukum *Ijārah* adalah ijma. Sejak zaman sahabat dan tabi'in sampai sekarang *Ijārah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa para ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari, perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *Ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam kehidupannya. Banyak orang mempunyai uang tapi tidak dapat bekerja. Sedangkan pihak lain mempunyai tenaga dan keahlian yang membutuhkan uang. Dengan

adanya *Ijārah* kedua pihak bisa saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Multijasa *Ijārah*

Ijab dan qobul dari dua belah pihak yang bertransaksi menjadi satu- satunya rukun akad. *Ijārah* menurut Hanafiyah. Sedangkan rukun *Ijārah* menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad
- b. Sighat (Ijab dan Qobul)
- c. Sewa atau imbalan
- d. Manfaat

Adapun syarat- syarat *Ijārah* sebagaimana yang ditulis oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad Menurut ulama Syafi'iyah dan hanabalah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *Ijārah* nya tidak sah. Akan tetapi ulama malikiyah dan hanafiyah berpendapat bahwa kedua orang yang sepakat untuk berakad tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya anak yang baru mumayyiz pun boleh untuk berakad.

- b. Syarat berlangsungnya akad

Untuk kelangsungan akad *Ijārah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku tidak mempunyai hak

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 315

kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli, maka akad tidak dapat berlangsung. Dan menurut para Ulama Hanafiyah dan Malikiyah statusnya ditangguhkan menunggu si pemilik barang. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat sahnya akad *Ijārah*

Untuk sahnya pembiayaan *Ijārah* ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan *Aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut yaitu, sebagai berikut:

- 1) Adanya keridhaan atau persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

...يأيتها الذين آمنوا أكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون جترة عن تراض منكم

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui satu perniagaan yang berlaku suka sama suka”.

- 2) Objek akad harus jelas yang mana objek dalam pembiayaan *Ijārah* adalah manfaat, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objeknya tidak jelas maka akad *Ijārah* tidak sah, karena manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai. Yang dimaksud dengan kejelasan objek akad pembiayaan *Ijārah* yaitu dengan menjelaskan beberapa hal:

- a) Penjelasan objek manfaat yang bisa dilakukan dengan mengetahui perbedaan yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu salah satu dari semua lahan yang saya miliki.” Maka dalam akad *Ijārah* hal tersebut dikatakan tidak sah, dikarenakan belum ada kejelasan lahan mana yang akan disewakan.
 - b) Masa manfaat, yang diperlukan guna mengetahui masa manfaat yang diperlukan misalnya, berapa tahun disewakan.
 - c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Mengetahui jenis pekerjaan diperlukan guna antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya dalam proses pembangunan rumah yang akan disewakan sejak dari fondasi sampai terima kunci dikerjakan sesuai dengan rincian atau yang tertuang dalam gambar.
- 3) Objek akad *Ijārah* harus terpenuhi, baik menurut hakiki maupun syari'. Jika tidak dipenuhi maka tidak dikatakan sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, misalnya seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau yang tidak dapat terpenuhi seperti menyewa tenaga wanita yang sedang dalam masa iddah untuk berdagang dipasar.
- 4) Manfaat yang diambil dari objek *Ijārah* harus yang dibolehkan oleh syara'. Dalam pembiayaan *Ijārah* juga harus melihat manfaatnya sesuai syara' atau tidak karena akan berpengaruh juga terhadap pemenuhan kewajibannya. Misalnya, menyewa rumah untuk dijadikan tempat

perjudian atau pelacuran. Dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.

- 5) Pekerjaan yang dilakukan bukan pekerjaan yang fardu atau wajib untuk dikerjakan oleh orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *Ijārah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya. Maka tidak dikatakan sah menyewakan sesuatu hal yang memang wajib dikerjakan atau menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah Swt, seperti sholat, puasa, haji, karena hal tersebut berarti mengambil upah untuk pekerjaan yang *fardu* atau wajib.
- 6) Dalam pembiayaan *Ijārah* tidak dikatakan sah apabila orang yang disewa mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk keperluan dirinya sendiri.
- 7) Manfaat *maqud'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijārah*, yang bisa berlaku umum. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut:
 - a) Upah harus berupa *mal mutaqaawwim* yang dikethui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat tersebut diperlukan dalam *Ijārah*, karena upah merupakan harga atas suatu manfaat.

- b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *maqud' alaih* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *Ijārah* dikatakan tidak sah.²⁰

C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Kata sengketa dalam kamus hukum diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua belah pihak yang berselisih. Jika suatu sengketa ekonomi syariah sudah masuk ke pengadilan maka biasa disebut dengan perkara. Dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan perselisihan antara dua belah pihak atau lebih karena munculnya perselisihan yang menimbulkan perbedaan pendapat sehingga berpengaruh pada hak dan kewajiban antara dua belah pihak. Sedangkan ekonomi syariah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berupaya menganalisis memandang dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan sesuai syariat atau sesuai dengan ajaran Islam. Seiring perkembangan zaman kegiatan ekonomi syariah pun berkembang dan semakin diminati masyarakat, maka peluang terjadinya sengketa, konflik antara pelaku ekonomi syariah juga semakin besar. Adanya suatu sengketa bermula dari perselisihan paham antara para pihak atau pelaku subjek hukum yang berlarut-larut sebelumnya telah membuat perjanjian

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 661-662

yang didasari oleh hukum. Sehingga pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan kedua belah pihak.

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa dilakukan dengan melibatkan pengadilan disebut juga litigasi. Bila ada pelanggaran yang dilakukan terkait ekonomi syariah maka yang menyelesaikan perkara itu pengadilan Agama.²¹ Menurut Nurmaningsih Amriani Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan dan mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Dan hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Adapun tata cara penyelesaian sengketa melalui litigasi yaitu melalui gugatan biasa dan gugatan sederhana.

a. Gugatan sederhana

Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik dalam pemeriksaan perkara dengan acara sederhana yang nilainya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016.

²¹ Hendrianto, Juhaya S. Praja, and Nurrahman, "Sharia Philosophy Correlation and the Islamic Economic Philosophy," *Economic Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance* 1, no. 1 (2001): 12-20, <https://doi.org/10.33258/economic.v1i1.370>.

b. Gugatan Biasa

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah mengatur 2 (dua) hal yang masing-masing jelas dasar hukumnya. Gugatan sederhana berpedoman pada PERMA No. 2 Tahun 2015. Sedangkan gugatan biasa berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini tetapi bukan pula berarti tata cara gugatan sederhana dapat diberlakukan pula pada gugatan biasa.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara dan aturan untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. Metodologi penelitian berisi ulasan tentang metode-metode yang penulis gunakan dalam tahap-tahap penelitian.²² Penelitian ini merupakan jenis penelitian *mixed methods* yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan dua jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan (*Library Research and Field Research*). Sugiyono berpendapat bahwa dalam metode kombinasi (*mixed methods*) ini dalam suatu penelitian digunakan secara bersama-sama guna memperoleh data yang valid dan objektif.²³ Penggunaan metode penelitian terhadap suatu objek yang telah ditentukan dan diatur dengan persyaratan yang ketat dan disiplin keilmuan yang telah diperlakukan dalam penelitian ini. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini ditinjau dari objek kajian, termasuk dalam jenis kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). jenis penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang diperoleh dengan menghimpun data dari sumber primer maupun sekunder yang didalamnya terdiri dari berbagai literatur yang tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm. 55.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm.404.

berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran dan lainnya yang berupa bahan tertulis. sedangkan jenis penelitian lapangan merupakan suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, organisasi, atau lembaga-lembaga. Fokus penelitian ini adalah terhadap putusan pengadilan Agama Cilacap nomor perkara 5761/Pdt.G.S/2018/PA.Clp tentang wanprestasi akad multijasa ijarah dengan menggunakan *Small Claim Court*.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana aturan atau norma digunakan dalam hukum positif.²⁴ Legislasi positifis merupakan paham yang digunakan dalam metode yuridis normatif. Menurut teori ini, hukum sama dengan peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat tertentu. Pendekatan ini melihat hukum sebagai kerangka normatif yang terpisah dari aktivitas masyarakat yang sebenarnya, tertutup, dan mandiri.²⁵ Perundang-undangan dan pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan perdata yang ada di Indonesia. Tujuan dari penghampiran perkara ini adalah untuk mempelajari penerapan norma atau pedoman hukum dalam

²⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 295.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 13-14.

praktik hukum yang sebenarnya.²⁶ Fokus penelitian ini adalah sengketa ekonomi syariah tentang gugatan sederhana dalam akad multijasa *Ija'rah*, khususnya mengenai perkara yang telah diputus. Dengan maksud sebagai prosedur penelitian yang responden berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamanati.²⁷ Sehingga dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini penulis dapat mendeskripsikan secara sistematis terhadap data-data kualitatif mengenai persepsi panitera di Pengadilan Agama Cilacap terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cilacap.

C. Subjek dan objek

Subjek penelitian merupakan orang atau pelaku yang dituju untuk dimintai suatu data yang dibutuhkan dalam penelitian yang biasa disebut dengan narasumber. Adapun subjek penelitian yaitu panitera pengganti Pengadilan Agama Cilacap. Objek penelitian adalah fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep *variable*. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah persepsi tokoh agama terhadap perubahan batas usia perkawinan.

D. Sumber Data

Data merupakan unsur dari terbentuknya suatu hasil penelitian. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

²⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori*, IV: 321.

1. Sumber Primer

Yang dimaksud sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara seperti wawancara atau observasi dari suatu objek.²⁸ Data yang didapat yaitu berasal dari Pengadilan Agama Cilacap.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian.²⁹ Yang dimaksud data sekunder pada penelitian ini ialah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian ini, seperti al-Qur'an, hadis, buku-buku, artikel, atau pun jurnal yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini untuk dijadikan bahan pendukung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel undang-undang, yang berkaitan dengan perkara wanprestasi akad multijasa *Ijārah* dengan menggunakan *small claim court*.

E. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan upaya metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang

²⁸ Mohammad Mustari dan M. Taufik Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012) hlm.38.

²⁹ Mohammad Mustari dan M. Taufik Rahman, *Pengantar*, hlm.39.

berkaitan dengan rumusan masalah dan kemudian mendapat jawaban dari percakapan antara dua pihak atau lebih. Wawancara merupakan interaksi pribadi untuk mengumpulkan informasi dari orang yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁰

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara untuk menghimpun atau mengumpulkan data berupa buku atau catatan yang relevan dengan penelitian. Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini cara untuk mendapatkan dokumen tersebut ialah dengan mengambil gambar (foto) dan salinan putusan pengadilan Agama Cilacap nomor perkara 5761/Pdt.G.S/2018/PA.Clp.

F. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data, langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menganalisis data. Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan penulis dapat mengambil kesimpulan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai sebagai jawaban dari persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

³⁰ Emzir, *Metodologi Kualitatif Analisa Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 50.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERKARA WANPRESTASI AKAD MULTIJASA

IJARAH DENGAN MENGGUNAKAN *SMALL CLAIM COURT*

(Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap perkara no
5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp)

A. Deskripsi Sengketa Tentang Wanprestasi Akad Multijasa *Ijārah*

Pada bagian bab ini penulis akan mengkaji pembahasan tentang analisis putusan Perkara wanprestasi pada pembiayaan akad Multijasa *Ijārah* ini terjadi di kantor BPRS Gunung Slamet Jl. Dr. Wahidin Cilacap Dan terdaftar di Pengadilan Agama Cilacap perihal sengketa ekonomi syariah dengan register perkara nomor 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2021 terdapat 29 kasus sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Cilacap. Salah satu putusan berkaitan dengan kajian tersebut adalah putusan dengan nomor register perkara 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp. Alasan penulis ingin mengkaji topik tersebut dikarenakan perkara sengketa ekonomi syariah yang terdaftar khususnya di Pengadilan Agama Cilacap pada kurun waktu 2018-2021 kebanyakan sengketa ekonomi syariah yang menggunakan akad murabahah. Dalam perkara ini gugatan dilimpahkan oleh penggugat dari pihak kantor BPRS Gunung Slamet serta Azmi sebagai Tergugat. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya berupa angsuran untuk pembiayaan tersebut.

1. Tentang Pertimbangan Hakim

a. Pokok Sengketa

Bahwa dari salinan putusan dengan nomor Register Perkara 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kasus sengketa akad Multijasa *Ijārah* yang diajukan Penggugat untuk pemenuhan perjanjian akibat ingkar janji atau wanprestasi. Maka sudah seharusnya pihak Tergugat mempunyai itikad baik untuk mengembalikan modal pembiayaan yang sudah diberikan pihak Penggugat. Pihak Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan multijasa *Ijārah* untuk biaya sewa toko tertanggal 24 Oktober 2018. Bahwa dalam akad ditetapkan harga sewa Penggugat ke pemilik toko sebesar Rp 44.000.000,00, ditambah jasa sewa para Tergugat ke Penggugat sebesar Rp. 26. 400.000,00, sehingga jumlah sewa keseluruhan kepada Penggugat sebesar Rp. 70.400.000,00, serta biaya angsuran perbulan sebesar Rp. 1.173.333,00, dan paling lambat dibayarkan maksimal tanggal 24 dari bulan berjalan. Tergugat menjaminkan sebidang tanah dan benda-benda yang berdiri di atasnya yang sudah ada dan aka nada dikemudian hari Tanah seluas 78M² dengan bukti sertifikat tanda bukti hak guna bangunan No. 00839 atas nama Azmi. Bahwa tergugat baru membayar sebanyak 13 kali angsuran yaitu mulai tanggal 24 Oktober 2014 dan terakhir

melakukan angsuran tanggal 14 desember 2016 sehingga total angsuran yang sudah masuk sebesar Rp. 15,253.329,00. Atas kelalaian para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah melakukan berbagai upaya seperti tegur- teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya dan tiak ada itikad baik. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Pihak Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) akad Multijasa *Ijārah* sehingga para tergugat mengalami kerugian sebesar Rp. 55.146.671,00. Kemudian pihak Penggugat mengajukan gugatan dengan acara Gugatan Sederhana ke Pengadilan Agama Cilacap.³¹

b. Legal Standing

Menimbang bahwa dikarenakan sebab berdasarkan akta perjanjian pembiayaan Multijasa *Ijārah* yang diajukann Tergugat yang menjadikan bahwa antara Tergugat dan Penggugat terdapat hubungan perjanjian akad pembiayaan Multijasa *Ijārah* Nomor. 470/MJ/X/2014 yang didalamnya tertulis bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengadakan kontrak dengan prinsip Multijasa *Ijārah*. Maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

c. Pertimbangan (bukti-bukti, gugatan, dan tuntutan)

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara *a quo* dapat

³¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap, hlm 3.

dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan yang dimaksud.

Menimbang bahwa alat bukti bertanda yaitu: P.1 foto copy kartu tanda penduduk Penggugat, P.2 foto copy kartu tanda penduduk Tergugat I, P.3 foto copy kartu tanda penduduk Tergugat II, P.4 foto copy kartu keluarga, P.5 foto copy kutipan buku akta nikah, P.6 foto copy surat akad pembiayaan Multijasa *Ijārah* Nomor. 470/MJ/X/2014, P.7 foto copy jadwal angsuran yang diterbitkan PT BPRS Gunung Slamet Cilacap, P.8 foto copy sertifikat hak guna bangunan nomor 00839 atas nama Azmi, P.9 foto copy sertifikat hak tanggungan nomor 03635/2014, P.10 foto copy salinan akta pendirian PT BPRS Gunung Slamet Cilacap, P.11 foto copy surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-21993.AH.01.01 tahun 2009, P.12 fotocopy akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa, P.13 foto copy surat panggilan II terhadap Tergugat I yang dilakukan oleh kantor PT BPRS Gunung Slamet Nomor 086/VII/BSGS/VI/2016/hal, P.14 foto copy surat panggilan III terhadap Tergugat I yang dilakukan oleh kantor PT BPRS Gunung Slamet Nomor 0098/VII/BSGS/VI/2016, P.15 foto copy surat panggilan terhadap Tergugat I nomor 094/VIII/BSGS/II/2017, P.16 foto copy surat pemberitahuan terhadap Tergugat I nomor 168/IX/BSGS/V/2018, P.17 foto copy surat undangan dan somasi kepada Tergugat I, P.18 Foto copy surat

pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I tanggal 04 Oktober 2016.³²

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas. Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang Ekonomi Syariah, dan berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, serta Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak hadir, maka sesuai maksud pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, upaya untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa tidak dapat terlaksana, maka pemeriksaan perkara *a-quo* dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Menimbang bahwa mengenai legal standing dalam perkara *a-quo*, menurut hakim pemeriksa perkara harus didasarkan pada ketentuan pasal 1 huruf 4 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "*Direksi*

³² Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap, hlm. 10.

adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”, oleh karenanya akan dianalisis dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap akad pembiayaan multijasa yang telah diikat dengan pihak Penggugat. Nomor : 470/MJ/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014 yang merugikan pihak Penggugat. Akad kontrak dalam perkara *a-quo* antara kedua belah pihak adalah pembiayaan Multijasa dengan penggunaan fasilitas dari kantor PT BPRS Gunung Slamet untuk penyewaan sebuah toko, maka sesuai pasal 603 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan Multijasa boleh dilakukan dengan menggunakan transaksi *Ijārah* atau *kafalah*. *Incasu* antara kedua belah pihak ternyata menggunakan model transaksi *Ijārah*, maka bersesuaian pula dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor. 44/DSN-MUI/VIII/2004, tanggal 11 Agustus 2004 dengan ketentuan harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam akad *Ijārah*. Menimbang bahwa para Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh

sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR.

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak dibantah oleh para Tergugat oleh para Tergugat, maka sesuai ketentuan khusus dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka menurut hakim gugatan para Penggugat sudah tidak perlu lagi dibuktikan, sehingga ketentuan umum pasal 1865 KUHPerdara, j.o pasal 163 HIR tentang pembebanan wajib bukti bagi para pihak yang bersengketa didepan pengadilan harus dikesampingkan. Meskipun begitu hakim tetap menilai alat-alat serta bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat di depan persidangan. Dan berdasarkan pertimbangan hakim maka akad pembiayaan Multijasa *Ijārah* nomor 470/MJ/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat Penggugat dengan para Tergugat dengan dihadiri saksi-saksi telah memenuhi syarat dan rukun akad sehingga dinyatakan sah secara hukum. Mengenai apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap akad pembiayaan Multijasa tersebut yang merugikan pihak Penggugat secara materiil sejumlah Rp. 55.146.671,00, menurut hakim perlu dinilai akad yang dilakukan para pihak telah sesuai, dimana para Tergugat

dalam melakukan akad (sesuai bukti P.6) disebutkan dalam pasal 4 tentang peristiwa cidera janji, dinyatakan bahwa , apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama disebut sebagai “Peristiwa Cidera Janji” yaitu:

1. Pasal 4 ayat (1) *“Kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran pembiayaan tepat pada waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini bank dan nasabah sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1238 KUHP”*
2. Pasal 4 ayat (2) *“Apabila terdapat suatu janji, pernyataan agunan atau kesepakatan menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan”*
3. Pasal 4 ayat (3) *“Jikalau atas barang-barang milik nasabah dan penjamin baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan sitaan agunan atau sitaan eksekusi”*
4. Pasal 4 ayat (4) *“Jikalau kekayaan nasabah serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian bank menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan agunan yang cukup bagi hutangnya nasabah”*.

Kemudian sesuai bab IV pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata

Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa, *“Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili”*. Menurut Hakim pemeriksa perkara pasal 1 dan pasal 4 sudah sesuai dengan ketentuan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 huruf (b), 44 dan 46, pasal 21 huruf (b): *“akad dilakukan berdasarkan asas amanah atau menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji”*, pasal 44: *“ semua akad yang dibetuk secara sah berlaku nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad”*, pasal 46 *“suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad”*,

Mengenai Wanprestasi, Hakim pemeriksa perkara berpendapat dengan mengambil alih pengertian Wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana pihak debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk ingkar janji atau wanprestasi menurut hakim pemeriksa perkara sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: *“ Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:*

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketebtuan tersebut, maka Hakim pemeriksa berkesimpulan bahwa para tergugat terbukti pula telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat telah berkali-kali melayangkan somasi terakhir pada tanggal 01 Agustus 2018, namun para Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran tersebut dan tidak ada itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat. Sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap akad pembiayaan Multijasa *Ijārah* nomor 470/MJ/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014 yang telah merugikan pihak Penggugat. Bahwa besarnya kerugian akibat perbuatan para Tergugat yang teah dihitung para Penggugat, dan tidak terdapat bantahan ataupun keberatan dari para Tergugat hingga bulan desember 2016 seluruhnya berjumlah Rp 55.146.671,00. Menimbang, bahwa dalam melakukan akad pembiayaan multijasa terbukti para tergugat telah menjadikan tanah hak miliknya (bukti P.8) sebagai jaminan atau agunan (*borg*), dan seritfikat hak tanggungan (bukti P.9), maka

apabila para Tergugat tidak melakukan pelunasan hutangnya kepada para Penggugat secara tunai sesuai amar putusan ini, maka Pengugat atau bersama-sama dengan Tergugat dapat menjual objek jaminan sebagaimana tersebut sesuai amar putusan ini, hal tersebut menurut hakim pemeriksa perkara adalah sesuatu yang tidak termasuk kepada ultra petita karena pertimbangan tersebut masih berkaitan dengan pokok perkara, dan berseesuaian dengan azas berperkara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum para penggugat angka 5,6,7 tentang permintaan menyatakan sah hak tanggungan dalam perkara ini, dan hak untuk menjual secara lelang objek jaminan terhadap barang jaminan para Tergugat apabila para Tergugat tidak melunasi hutangnya sampai batas waktu yang ditentukan sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, disebabkan esensi dari tuntutan tersebut *include* dalam dictum putusan ini. Hakim pemeriksa perkara menimbang bahwa karena para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam putusan a-quo, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini. Memperhatikan ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI 14 tahun 2016

Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Pengadilan Agama pada tingkat pertama diharapkan dapat melayani persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya murah untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Pada masa sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah penyelesaian yang sederhana, cepat, berbiaya murah dan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung (MA) menawarkan solusi. Tuntutan hukum sederhana sering disebut sebagai kasus *Small Claim Court*. Kasus perdata ringan di pengadilan dengan menggunakan *Small Claim Court* memiliki prosedur penyelesaian kasus yang cepat. Beberapa di antaranya telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015, seperti waktu penyelesaian maksimum 25 hari dan sifat mengikat keputusan tingkat pertama. Putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 6 Februari 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Bab III pasal 5 ayat (3) tentang “Penyelesaian Gugatan Sederhana paling lama 25 hari sejak sidang pertama” dan dalam

putusan tersebut memerlukan waktu lebih dari 25 hari sejak sidang pertama tertanggal 2 Januari 2019 dan putus pada tanggal 6 Februari 2019 yang artinya dalam prosesnya membutuhkan 34 hari. Hal tersebut terbukti tidak sesuai dengan PERMA Nomor 2 tahun 2015.

Menurut hasil wawancara putusan Pengadilan merupakan output dari proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Dalam proses pembuktiannya dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah dengan berdasar pertimbangan yang diperoleh setelah mencermati semua alat bukti dan barang bukti yang muncul dipersidangan, dimana hasil pencermatannya itu dituangkan dalam bentuk pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hal ini merupakan konstruksi yang wajib dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Dalam berjalannya persidangan terdapat suatu fakta persidangan yaitu sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung mulai dari sidang pertama sampai putusan atau biasa disebut tahapan persidangan. Dalam fakta persidangan perkara nomor 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp ada beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Sidang pertama, Rabu, 2 Januari 2019

Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan dan ketidakhadiran tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka persidangan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya para Tergugat. Persidangan ditunda sampai Rabu, 16 Januari 2019.

b. Sidang kedua, Rabu, 16 Januari 2019

Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan dan dianggap tidak menggunakan haknya, maka persidangan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya para Tergugat. Persidangan ditunda sampai Rabu, 30 Januari 2019.

c. Sidang ke tiga, Rabu, 30 Januari 2019

Para tergugat tidak memberikan jawaban disebabkan para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dianggap tidak mempergunakan haknya. Persidangan ditunda sampai Rabu, 6 Februari 2019

d. Sidang ke Empat, Rabu, 6 Februari 2019, Putusan

Para Tergugat tidak hadir dalam Persidangan dan sudah dilakukan pemanggilan secara layak sesuai hukum yang berlaku sampai tiga kali sehingga diputuskan *verstek*.

menurut penulis penyelesaian perkara ini terbukti tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Bab III pasal 5 ayat (3).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisis dan pembahasan Penulis terhadap perkara sengketa wanprestasi akad Multijasa *Ijarah* yang tertuang dalam putusan hakim pemeriksa perkara Nomor 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis Putusan Hakim

Bahwa dari salinan putusan dengan nomor Register Perkara 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kasus sengketa akad Multijasa *Ijarah* yang diajukan Penggugat untuk pemenuhan perjanjian akibat ingkar janji atau wanprestasi. Maka sudah seharusnya pihak Tergugat mempunyai itikad baik untuk mengembalikan modal pembiayaan yang sudah diberikan pihak Penggugat. Pihak Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan multijasa *Ijarah* untuk biaya sewa toko tertanggal 24 Oktober 2018.

Menimbang bahwa dikarenakan sebab berdasarkan akta perjanjian pembiayaan Multijasa *Ijarah* yang diajukan Tergugat yang menjadikan bahwa antara Tergugat dan Penggugat terdapat hubungan perjanjian akad pembiayaan Multijasa *Ijarah* Nomor. 470/MJ/X/2014 yang didalamnya tertulis bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengadakan.

ayat (3) tentang “Penyelesaian Gugatan Sederhana paling lama 25 hari sejak sidang pertama” dan dalam putusan tersebut memerlukan waktu lebih dari 25 hari sejak sidang pertama tertanggal 2 Januari 2019 dan putus pada tanggal 6 Februari 2019 yang artinya dalam prosesnya membutuhkan 34 hari. Hal tersebut terbukti tidak sesuai dengan PERMA Nomor 2 tahun 2015. menurut penulis penyelesaian perkara ini terbukti tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada BAB III pasal 5 ayat (3).

B. SARAN

1. Bagi Para Pihak dalam menyelesaikan Sengketa, Pengadilan bukan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Seperti mediasi atau musyawarah antara kedua belah pihak sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan karena nantinya akan lebih fleksibel dan tidak terikat dengan peraturan yang ada.
2. Bagi pihak Pengadilan pada umumnya, khususnya Pengadilan Agama Cilacap, dengan adanya Peraturan PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang diharapkan masyarakat

hal tersebut dapat lebih mempermudah dari segi waktu dan biaya, harapannya Pengadilan Agama Cilacap Kkhususnya untuk lebih lagi memutus perkara dengan adil dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, Burhan..*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2006.
- Emzir. *Metodologi Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fatchurohman, dkk. “*Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang*”. *Indonesian Journal Of Islamic Literature And Muslim Society*. Vol. 3. no.1. 2018. diakses pada 9 Desember 2022, <http://dx.doi.org/10.22515/islimus.v3i1.1423> .
- Fajri, Anisa Nur. “*Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Klaten (Studi Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt)*”. *Skripsi*. Surakarta: IAIN Ponorogo 2020.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Gozali, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harahap, Yurkarnain. “*Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*”. *Mimbar Hukum*. Vol. 20. no. 1. 2008.
- Hanifah, Ana Lathifatul. “*Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*”, *Tesis* Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2008. hlm, 3.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, t.t.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* . Malang: Bayu Media Publishing. 2006).
- Ibrahim, Jhonny *Teory*. IV: 321.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Ibrahim, Jhonny.*Teori*.IV: 321.

- Ismanto, Dariana Wawan. "Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ija'rah". (JPS) *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1. no. 1. 2020. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.195>.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, 2005.
- Mustari, Mohammad dan M. Taufik Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Mustari, Mohammad dan M. Taufik Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2012.
- Mustari, Mohammad dan M. Taufik Rahman. *Pengantar*
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada. 2001.
- Noor, Muhamad. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015". *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Vol. 11. no.1. 2020. diakses pada 24 maret 2020. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6692>.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap. hlm 3.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap. hlm. 10.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Sudjana, “Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No.2. 2019. diakses pada 20 Desember 2022. <https://doi.org/10.25123/vej.v5i2.3173> .

Surakhmad, Wiarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1994.

S. Praja, Hendrianto. Juhaya and Nurrahman. “*Sharia Philosophy Correlation and the Islamic Economic Philosophy*,” *Economic Journal: Scientific Journal of Accountancy. Management and Finance* 1. no. 1 (2001): <https://doi.org/10.33258/economic.v1i1.370>.

Tjoneng, Arman. ” *Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya*”. *Dialogia Iuridica*. vol.8. no.2. 2017. <https://doi.org/10.28932/di.v8i2.726>.

Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835824 Faksimili (0281) 838553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1909/Un.17/D.Syariah/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Sifa Nurrahma
NIM : 1617301090
Smt./Prodi : XIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Akad Multijasa Ijarah Dengan Menggunakan Small Claim Court (studi putusan no. 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp)" pada tanggal 4 Oktober 2022 dan dinyatakan LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*) dengan NILAI: 78 (B+) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 12 Oktober 2022

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Agus Sunaryo, M.S.I.


Hasanudin, M.Sy.

*)Keterangan:
1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 2

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1254/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Sifa Nurrahma
NIM : 1617301090
Semester/Prodi : 14/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Selasa, 16 Mei 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **69 (B-)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 19 Mei 2023

A.n. Dekan
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/002/2019
Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:
SIFA NURRAHMA
1617301090

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	81
2. Tartil	75
3. Tahfidz	75
4. Imlia'	75
5. Praktek	75

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 26 April 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

NO. SERI: MAJ-R-2019-239

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-535624 Website: www.lampurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



LAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/2018/II/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

SIFA NURRAHMA

NIM: 1617301090

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 06 Juli 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / C
Microsoft Excel	80 / C
Microsoft Power Point	80 / C

Purwokerto, 31 Maret 2023
Kepala UPT TIPD



Dr. R. Fajar Hardovono, S.Si., M.Sc
UPT TIPD IAIN Purwokerto
19801215 200501 1 003



Lampiran 6



IAIN PURWOKERTO
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.ainpurwokerto.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

SERTIFIKAT

Nomor : P-252/tn. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek/Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Sifa Nurrahma
NIM : 1617301090
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek/Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Temanggung dari tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 92,1). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek/Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 12 April 2020

KEMENTERIAN Agama
Menteri Agama
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

KEMENTERIAN Agama
Dekan Fakultas Syariah
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001





DOKUMENTASI PENELITIAN

Penyerahan Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap



Lampiran 11

**PENGADILAN AGAMA CILACAP KELAS 1A**
Jalan Dr. Rajiman No. 25B, Kabupaten Cilacap-Jawa Tengah
Cilacap – Jawa Tengah 53235
Website: pa-cilacap.go.id e-mail : pacilacap.401086@gmail.com

Nomor : W11-A4/5468/HM.01.1/XI/2022
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Cilacap, 3 November 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
di,
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Nomor: 1985/Un.19/D.Syariah/PP.00.9/9/2022 dan 1986/Un.19/D.Syariah/PP.00.9/9/2022 tanggal 24 Oktober 2022, tentang Permohonan Izin Riset Individual, kami menyatakan **bersedia** memberikan izin penelitian bagi mahasiswa atas nama Sifa Nurrahma mulai tanggal 31 Oktober 2022 s.d. selesai.

Demikian atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua
Drs. Ihsan, M.H.
NIP. 6681024 199303 1 004





PUTUSAN

Nomor 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum atas perkara gugatan sederhana dalam sengketa Ekonomi Syariah syari'ah antara:

Penggugat, dengan direktur **Penggugat** yang beralamat di Cilacap, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet, yang dalam beperkara memberikan kuasa kepada **H.Sugeng Riyadi,SH,.MH, Endang Eko Wati,SH,.M.Hum, Mohamad Maksudi SHI, dan Rahman Munandir,SHI**, semuanya Advokat yang beralamat di kantor Advokat di Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor.6464/KUASA/XI/2018/PA.Clp, tanggal 13 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

1. **Tergugat I**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Nopember 1972, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Cilacap, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat". I
2. **Tergugat II**, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 18 Desember 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

Halaman 1 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018



alamat, Kabupaten Cilacap, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat". II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat keterangan Penitera;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dibawah Register Nomor: 5791/Pdt.G.S/2018/PA.Clp, tertanggal 13 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan sederhana tentang sengketa ekonomi syari'ah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Multijasa Nomor: 470/MJ/X/2014 untuk biaya sewa toko bertempat di Kantor PT.BPRS Gunung Slamet Cilacap dan Akad tersebut telah di *waarmeeking (registerkan)* di Notaris Ratih Setyowati, SH., M.Kn pada tanggal 27 Oktober 2014 selanjutnya disebut "Akad" (terlampir);
2. Bahwa dalam Akad tersebut ditetapkan harga sewa Penggugat ke pemilik toko sebesar Rp 44.000.000 (*empat puluh empat juta rupiah*) ditambah jasa sewa Para Tergugat ke Penggugat sebesar Rp. 26.400.000 (*dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*) sehingga jumlah sewa keseluruhan kepada Penggugat sebesar Rp. 70.400.000 (*tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah*);
3. Bahwa Bahwa untuk menjamin dilunasinya Pembiayaan Murabahah tersebut maka Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dan benda-benda yang berdiri di atasnya yang sudah ada dan aka nada dikemudian hari Tanah seluas 78 M² dengan bukti Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No. 00839, tanggal penerbitan 01 Mei 2007, Surat Ukur No. 580/Kebonmanis/2007 tanggal 05 April 2007, terletak di Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah atas nama Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Soeprobo
 - Sebelah Selatan : Jalan Donan Kecil
 - Sebelah Barat : Jalan Perintis Kemerdekaan
 - Sebelah Timur : Yosep Sapulete

Halaman 2 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hak Tanggungan No. 03635/2014 Peringkat Kedua yang diterbitkan tanggal 25 November 2014 berdasarkan AKTA Pemberian Hak Tanggungan No. 13/11/2014 tanggal 582/2014 yang dibuat oleh Ratih Setyowati selaku PPAT senilai Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);

4. Bahwa sesuai Pasal 2 Akad, Penggugat dan Para Tergugat sepakat dengan sistem pembayaran melalui angsuran perbulan sebesar Rp. 1.173.333,- (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan paling lambat dibayarkan maksimal tanggal 24 (dua puluh empat) dari bulan berjalan;

5. Bahwa Para Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 13 kali yaitu mulai tanggal 24 Oktober 2014 dan terakhir melakukan angsuran tanggal 14 Desember 2016 sehingga total angsuran yang sudah masuk sebesar Rp. 15.253.329,- (lima belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

6. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran- teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya;

7. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akad, yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan pasal 2, dan atas tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian per Januari 2017 yaitu sejumlah Rp. 55.146.671,- (lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dan oleh karenanya harus dibayarkan sekaligus ketika putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Akad, sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Cilacap;

9. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti, yaitu sebagai berikut :

- a. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Gunung Slamet tanggal 11 Maret 2009 Nomor 12 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-21993.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, ditandai dengan, P-1.

Halaman 3 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Foto Copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengangkatan Direksi dan Pengurus PT. BPRS Gunung Slamet, ditandai dengan,P-2.
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT I, ditandai dengan,P-3.
 - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II, ditandai dengan,P-4.
 - e. Foto Copy Kartu Keluarga dengan nomor 3301221201110652, ditandai dengan,P-5.
 - f. Foto Copy Akad Pembiayaan Multijasa No: 470/MJ/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 yang sudah di *waarmeeking* oleh Notaris Ratih Setyowati, SH., M.Kn, ditandai dengan,P-6.
 - g. Foto Copy Perincian Kewajiban nasabah, ditandai dengan,P-7.
 - h. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00839 tanggal penerbitan 01 mei 2007, Surat Ukur No.580/kebonmanis/2007, terletak dikelurahan Kebonmanis, kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama Tergugat I, ditandai dengan,P-8.
 - i. Foto Copy surat Pernyataan untuk menjual jaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat, penggugat dan 3 (tiga) orang saksi, ditandai dengan,P-9.
 - j. Foto Copy surat Panggilan II tertanggal 6 Juni 2016, ditandai dengan,P-10.
 - k. Foto Copy surat Panggilan III tertanggal 20 Juni 2016, ditandai dengan,P-11.
 - l. Foto Copy surat Panggilan tertanggal 6 Maret 2017, ditandai dengan,P-12.
 - m. Foto Copy Surat Pemberitahuan tertanggal 8 Mei 2017, ditandai dengan,P-13.
 - n. Foto Copy Surat Pernyataan dari Tergugat 1 yang menyatakan akan melunasi pembiayaan di BPRS Gunung Slamet pada bulan Desember 2017, di tandai dengan,P-14.
 - o. Foto Copy undangan dan Somasi nomor 191/KASR&R/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 ditandai dengan,P-15.
 - p. Foto Copy sertifikat Hak Tanggungan No. 03635/2014 ditandai dengan P-16.
10. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan,panggilan dan pemberitahuan maupun pendekatan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah Sederhana dengan acara Sederhana kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Multijasa No.: 470/MJ/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 yang sudah di waarmeeking di Notaris Ratih Setyowati, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Cilacap yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para tergugat;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Multijasa No.: 470/MJ/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 yang sudah di waarmeeking di Notaris Ratih Setyowati, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Cilacap, yang merugikan materril Penggugat sebesar Rp. 55.146.671,- (lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materril sebesar Rp. 55.146.671,- (lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah Hak Tanggungan No. 03635/2014 tanggal 25 November 2014 Peringkat Kedua;
6. Menyatakan hukumnya Hak Tanggungan No. 03635/2014 tanggal 25 November 2014 Peringkat Kedua sah menurut hukum;
7. Menyatakan hukumnya Penggugat sebagai Pemegang hak Tanggungan No. 03635/2014 berhak melakukan penjualan lelang atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan lelang objek hak tanggungan tersebut, apabila Para Tergugat tidak membayar kerugian materriil langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah Gunung Slamet Cilacap yang didampingi oleh kuasa hukumnya **H.Sugeng Riyadi,SH,.MH, Endang Eko Wati,SH,.M.Hum, Mohamad Maksudi SHI**, dan **Rahman Munandir,SHI** tersebut telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tiga kali berturut-turut sesuai relaas panggilan Tergugat I dan Tergugat II Nomor. 2290/Pdt.G/2018/PA.Clp pertama tanggal 16 Nopember 2018, kedua tanggal 23 Januari 2019, oleh Ketua Majelis panggilan tersebut telah dibacakan dipersidangan, ternyata ketidakhadiran para Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah yang dibenarkan menurut hukum, sehingga perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pada persidangan hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 menyatakan bahwa para Tergugat sejak bulan Desember 2016 tidak lagi melakukan pembayaran angsura hutangnya, akan tetapi pada tanggal 02 Januari 2019 para Tergugat membayar satu kali angsuran sejumlah Rp. 1.173.333,-(satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat ternyata tidak memberikan jawabannya disebabkan para Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga para Tergugat dalam perkara *a-quo* dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat nama **Penggugat** Nomor. 3301021312710001 yang dikeluarkan dari Kantor Kependudukan dan Capil

Halaman 6 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap, tanggal 11 Nopember 2012 kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1);

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I nama **Tergugat I** Nomor 3301220411720005 yang dikeluarkan dari Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Cilacap, tanggal 18 April 2011 kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.2);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat II nama **Tergugat II** Nomor 3301226812770002 yang dikeluarkan dari Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Cilacap, tanggal 12 Oktober 2006, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.3);
- Foto copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II yang tercatat sebagai kepala Keluarga adalah Tergugat nama Tergugat I Nomor.330122120111652, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Cilacap, tanggal 20 Februari 2012, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.4);
- Foto kopi buku Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor 245/32/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap tanggal 01 Januari 1900, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda dengan (P.5);
- Foto copy Akad Pembiayaan Multijasa Nomor.470/MJ/X/2014 yang di terbitkan oleh PT.BPRS Gunung Slamet Cilacap, tanggal 24 Oktober 2014, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Halaman 7 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sama, telah bermeterai cukup dan telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.6);
- Foto copy Jadwal angsuran yang diterbitkan PT BPRS Gunung Slamet tanggal 24 Oktober 2014, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.7);
 - Foto copy Sertifikat Hak guna Bangunan nomor 00839 sebagai pemegang hak nama **Tergugat I** yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, tanggal 01 Mei 2007, dengan surat ukur Nomor 580/Kebonmanis/2007 tanggal 05 April 2007, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.8);
 - Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 03635/2014 yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, tanggal 13 Nopember 2014, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.9);
 - Foto copy Salinan Akta Pendirian PT BPRS Gunung Slamet yang diterbitkan oleh Notaris Naimah,SH.,MH, Cilacap tanggal 11Maret 2009, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.10);
 - Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor .AHU-21993.AH.01.01 tahun 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 19 Mei 2009, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.11);
 - Foto copy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh PT BPRS Gunung Slamet, kemudian bukti

Halaman 8 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.12);

- Foto copy surat panggilan II terhadap Tergugat I yang dilakukn oleh Kantor PT BPRS Gunug Slamet nomor. 086/VII/BSGS/VI/2016/hal penyelesaian tunggakan angsuran, tanggal 06 Juni 2016, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.13);
- Foto copy surat panggilan III terhadap Tergugat I yang dilakukn oleh Kantor PT BPRS Gunug Slamet nomor. 0098/VII/BSGS/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.14);
- Foto copy surat panggilan terhadap Tergugat I yang dilakukn oleh Kantor PT BPRS Gunug Slamet nomor. 094/VIII/BSGS/III/2017, tanggal 06 Maret 2017, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.15);
- Foto copy surat pemberitahuan terhadap Tergugat I yang dilakukan oleh Kantor PT BPRS Gunug Slamet nomor. 168/IX/BSGS/V/2018, tanggal 08 Mei 2018, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.16);
- Foto copy Surat Undangan dan somasi kepada kepada **Tergugat I** (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor BPRS Gunung Slamet melaluikuasa hukumnya **H Sugeng Riyadi,SH,.MH** tanggal 01 Agustus 2018, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.17);
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I **Tergugat I**, tanggal 04 Oktober 2016, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai

Halaman 9 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.18);

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang ekonomi Syari'ah, dan berdasarkan Ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, serta Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pihak para Tergugat tidak hadir, maka sesuai maksud pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, upaya untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat dilakukan, maka pemeriksaan perkara *a-quo* dilanjutkan dengan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing dalam perkara *a-quo*, menurut hakim pemeriksa perkara harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "*Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar*", Oleh karenanya akan dianalisis dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dan dasar dari gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan para Tergugat, maka untuk menilai apakah Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan multi Jasa yang telah diikat dengan pihak Penggugat Nomor : 470/MJ/X2014, tanggal 24 Oktober 2014 yang berakibat kerugian pada

*Halaman 10 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penggugat dengan perincian bulan Januari 2017 sebesar Rp.55.146.671,- (lima puluh lima juta seratus empat puluh sepuluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akad/kontrak dalam perkara *a-quo* antara Penggugat dengan para Tergugat adalah pembiayaan Multi Jasa dengan penggunaan fasilitas dana dari Penggugat (BPRS Gung Slamet) untuk penyewaan sebuah toko, maka sesuai pasal 603 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan Multi Jasa boleh dilakukan dengan menggunakan transaksi *ijarah* atau *kafalah*, *incasu* antara kedua belah pihak ternyata menggunakan model *ijarah*, maka bersesuaian pula dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor.44/DSN-MUI/VIII/2004, tanggal 11 Agustus 2004 dengan ketentuan harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam akad *ijarah*;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR, halmana sejalan pula dengan 'ibarat nash dalam Kitab l'anatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi:

**والقضاء على غائب عن البلد وعن المجلس بتواروتعزز جائزان كان لمدع
حجة**

Artinya : "Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai ketentuan khusus dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan para Penggugat sudah tidak perlu lagi dibuktikan, sehingga ketentuan umum Pasal 1865 KUHPerdara, j.o pasa 163 HIR tentang pembebanan wajib bukti bagi para pihak yang bersengketa di depan pengadilan harus dikesampingkan, meskipun demikian untuk lebih mendalami dalil-dalil serta bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan, maka Pengadilan menilai alat-alat bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat di depan persidangan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai bukti P.1 berupa foto copy Kartu tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang secara formil dan materiil telah sebagai alat bukti surat, maka terbukti para Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka sesuai pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, *bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;*
- Bahwa, sesuai bukti P.2 dan P.3 berupa foto copy Kartu tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II yang dikeluarkan kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang secara formil dan materiil telah sah sebagai alat bukti surat, maka terbukti para Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama Cilacap, hal tersebut telah sesuai pula dengan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung tersebut;
- Bahwa, sesuai bukti surat P.5 berupa foto copy Akad Pembiayaan Multi jasa yang merupakan bukti otentik yang secara formil dan materiil telah sah sebagai alat bukti surat, terbukti Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2014 telah melakukan perjanjian untuk penyewaan toko dengan akad murabahah dengan pembiayaan fasilitas dari pihak Bank BPR Syariah Gunung Slamet sejumlah Rp. 44.000.000,(empat puluh empat juta rupiah) dengan ditambah jasa sewa sejumlah Rp. 26.400.000,-(dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga hingga hutang para Tergugat kepada pihak Bank BPR Syariah Gunung Slamet Cilacap sejumlah Rp.70.400.000,-(tujuh puluh jutaempat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sesuai akad yang telah disetujui para Tergugat, para Tergugat akan melunasi hutang fasilitas dari Penggugat tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2014 hingga jatuh tempo tanggal 24 Oktober 2019 setiap bulan sejumlah Rp. Rp. 1.173.333,-(satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa, terbukti para Tergugat sejak bulan Desember 2016 tidak lagi membayar angsuran (*telah ingkar janji*) kepada Penggugat, dan telah merugikan Penggugat keseluruhan sejumlah Rp. 55.146.671,-(lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), maka secara

Halaman 12 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI dimaksud;

- Bahwa, sesuai bukti surat P.12,P.13, P.14, P.15 dan P.16 berupa foto copy surat-surat panggilan, surat Teguran serta surat somasi dari pihak Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penyelesaian tunggakan angsuran pembiayaan para Tergugat, terbukti para Tergugat telah lalai untuk melakukan angsuran sesuai akad perjanjian, terbukti pula sesuai posita angka 6 surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti surat-surat dalam perkara *a-quo*, Penggugat terbukti sudah 5 (lima) kali hingga tanggal 01 Agustus 2018 melakukan teguran kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P. 5 berupa foto copy Akad multi jasa, P.7 foto copy Hak Guna Bangunan, P.8 foto copy sertifikat Hak Tanggungan, P.9 foto copy Akta Pendirian PT Bank BPR Syariah Gunung Slamet, P.10 berupa foto copy Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan P.11 berupa foto copy Risalah rapat Umum Pemegang saham tanggal 25 Mei 2015 adalah merupakan bukti-bukti otentik dimana tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 berupa foto copy akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa, dan bukti surat P.5 akad pembiayaan syariah tersebut dapat disimpulkan bahwa **Penggugat** adalah Direktur utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gung Slamet Cilacap, yang menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa **Penggugat** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo* ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti lainnya yang bukan akta otentik dalam perkara *a-quo* telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dimeterai di kantor pos, dan ternyata pula tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, maka selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dan bukti awal dalam memutus perkara ini, dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian bebas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 13 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa foto copy pembiayaan Multi jasa dengan akad Murabahah Nomor. 470/MJ/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014 antara PT. BPR Syariah Gunung Slamet dengan **Tergugat I** (Tergugat I) yang telah mendapat persetujuan dari **Tergugat II** (Tergugat II) selaku isteri Tergugat I, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (PT Bank BPRS Gunung Slamet) berdasarkan Akad akad multi jasa Murabahah sebesar Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah) ditambah dengan jasa sewa sebesar Rp. 26.400.000,-(dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu (masa) pembayaran angsura selama 60 (enam puluh) kali angsuran terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019, angsuran pembayaran dilakukan setiap tanggal 24 dari bulan berjalan, dan pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II digunakan untuk Penyewaan toko, maka sesuai fakta tersebut posita gugatan para Penggugat angka 1, 2 dan 3 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah Tergugat I Tergugat I nomor 00839 berupa bukti otentik diterbitkan Badan Pertanahan Republik Indonesia, Kabupaten Cilacap yang terletak di Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Soeprobo;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yosep Sapulete;
- sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Donan Kecil;
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan, maka terbukti para Tergugat dalam melakukan transaksi akad pembiayaan murabahah telah menjadikan tanah hak Guna Bangunan tersebut sebagai jaminan (*borg*) bagi pihak kreditur (pihak Bank) *in-casu* BPR Syariah Gunung Slamet Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor. 5/2014 atas tanah sebagaimana termuat dalam bukti P.7 tersebut yang terdaftar atas nama Tergugat I Tergugat I nomor 00839 berupa bukti otentik diterbitkan Badan Pertanahan Republik Indonesia, Kabupaten Cilacap yang terletak di Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, maka terbukti Tergugat I dalam melakukan transaksi akad pembiayaan murabahah

*Halaman 14 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadikan tanah hak Guna Bangunan tersebut, sekaligus telah memberikan persetujuan untuk dijadikan hak tanggungan sebagai jaminan (*borg*) bagi pihak kreditur (pihak Bank) *in-casu* BPR Syariah Gunung Slamet Cilacap;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.13 hingga P.13 berupa teguran yang dilayangkan oleh pihak bank BPR Syariah Gunung Slamet kepada Tergugat I, serta 5 (lima) surat sejenis, telah membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan somasi agar para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat dan analisa terhadap bukti-bukti surat-surat yang diajukan Penggugat, Hakim pemeriksa perkara menyimpulkan fakta hukum dalam perkara *a-quo* sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri), telah membuat Akad multi jasa dengan system pembiayaan ijarah Nomor : 470/MJ/X/2014, tanggal 24 Nopember 2014 dimana Tergugat I mendapat fasilitas piutang sebesar Rp. Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah) dengan tambahawan sewa sebesar Rp. 26.400.000,-(dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) 26.400.000,-(dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya dengan harga sewa kepada pihak Bank sebesar Rp. 70.400.000 (*tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah*);
2. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri) berjanji untuk membayar piutangnya tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan cara angsuran, terhitung sejak mulai tanggal 24 Nopember 2014 yang dilakukan setiap tanggal 24 pada bulan berjalan hingga jatuh tempo tanggal 24 Oktober 2019;
3. Bahwa, pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II akan digunakan untuk penyewaan toko untuk berdagang;
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya para Tergugat melakukan cidera janji/wanprestasi karena para Tergugat lalai tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.173.333,-(satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sejak tanggal 14 Desember 2016, sehingga para Tergugat ternyata tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian yang tercantum dalam pasal 2 akad pembiayaan multi jasa, sehingga terhitung bulan Januari 2018 telah mengalami kerugian sebesar Rp.55.146.671,- (lima puluh lima juta serratus empat puluh epuluh satu ribu

Halaman 15 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Penggugat telah melayangkan beberapa kali surat Panggilan, Peringatan dan Somasi (bukti surat P.13,P.14,P.15,P16, dan P.17) terhadap para Tergugat, akan tetapi sampai sekarang para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai tambahan keterangan dari kuasa Penggugat dipersidangan hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, para Tergugat ternyata pada bulan Januari 2019 tanggal 15 menghadap ke kantor BPRS Gunung Slamet, dan melakukan pembayaran satu bulan angsuran sebesar Rp. 1.173.333,-(satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), oleh karenanya selanjutnya akan diperhitungkan dengan mengurangi kewajiban Tergugat semula sebesar Rp. 55.146.671,- (lima puluh lima juta serratus empat puluh sepuluh satu ribu rupiah) dikurangi dengan Rp. 1.173.333,-(satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga kewajiban hutang para Tergugat yang harus dilunasi kepada Penggugat adalah sebesar Rp. Rp. 53.973.338,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, petitum gugatan angka 3 yaitu : Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad multi jasa Nomor : 470/MJ/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014, yang sangat merugikan para Penggugat, berupa kerugian materiil keseluruhan sebesar Rp. Rp. 55.146.671,- (lima puluh lima juta serratus empat puluh sepuluh satu ribu rupiah);
2. Bahwa, meskipun petitum para Penggugat pada point angka (2) tentang tuntutan agar akad multi jasa yang telah dilakukan Penggugat dan para Tergugat dinyatakan sah tidak didukung dengan posita yang jelas, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan berkas perkara bersangkutan, ternyata akad pembiayaan multi jasa tersebut antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah sah secara hukum (termasuk akad Ijarah). Hal ini meskipun tidak dicantumkan dalam posita surat gugatan Penggugat, dan hanya tercantum dalam petitum gugatan Penggugat, akan tetapi menurut hakim pemeriksa perkara secara tidak langsung sudah *included* dalam petitum gugatan

Halaman 16 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 2 dan angka 4, oleh karenanya hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

3. Bahwa, bahwa pasal 20 angka 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa "*Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran;*";
4. Bahwa, sesuai fakta hukum angka 2 dan 3 di atas, sebagaimana tercantum dalam Akad pembiayaan Multi Jasa Nomor : 470/MJ/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014, yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu :
 - a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz, memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;
 - b. Obyek akad adalah jasa yang halal, bermanfaat, dan memenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;
 - c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad, sehingga memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;
 - d. Sebagaimana tercantum dalam akad tentang penyelesaian perselisihan atau sengketa dikemudian hari (akad angka 6) bahwa apabila dikemudian hari terjadi sengketa/perselisihan para pihak sepakat melakukan musyawarah, apabila tidak tercapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat melakukan penyelesaian dengan meminta pendapat hukum (*legal opinion*) atau melalui putusan Pengadilan Agama, para pihak ternyata berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka hal tersebut telah memenuhi norma pasal 4 ayat

Halaman 17 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka akad pembiayaan multi Jasa dengan transaksi ijarah nomor . 470/MJ/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014, yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat dengan dihadiri saksi-saksi **Yuliantoro Kurniawan A** (direktu) **Dedy Riyanto** (account officer) dan **Diana Agustina** (Administrasi pembiayaan/legal) telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan Multi Jasa tersebut yang sangat merugikan para Penggugat secara materiil sejumlah Rp. 55.146.671,- (*lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*), perlu dinilai akad yang telah dilakukan para pihak, dimana para Tergugat dalam melakukan akad (sesuai bukti P.6) disebutkan dalam pasal 4 tentang *PERISTIWA CIDERA JANJI*, dinyatakan bahwa, Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama disebut sebagai "*PERISTIWA CIDERA JANJI*") yaitu:

- Pasal 4 ayat (1) "*Kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran pembiayaan tepat pada waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini Bank dan Nasabah sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-undang hukum perdata*"
- Pasal 4 ayat (2) "*apabila terdapat sesuatu janji, pernyataan agunan atau kesepakatan menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan*"
- Pasal 4 ayat (3) "*Jikalau atas barang-barang milik nasabah dan/atau penjamin baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan sitaan agunan atau sitaan eksekusi*".
- Pasal 4 ayat (4) "*Jikalau kekayaan nasabah serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian Bank menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan agunan yang cukup bagi hutangnya nasabah*".

Halaman 18 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018



Menimbang, bahwa sesuai Bab IV pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa, “segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsi-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Menimbang, bahwa menurut hakim pemeriksa perkara para Tergugat yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu transaksi/akad dengan para Penggugat wajib memedomani nash-nash al-Qur’an dan as-Sunnah yang antara lain : firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

... بِآيَاتِهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَفُوَالِعُقُوبِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;-

dan hadits riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibu Hibban meriwayatkan dari ‘Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

المسمون على شروطهم الاشرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya :“Orang-orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 dan pasal 4 akad tersebut, menurut Hakim pemeriksa perkara telah sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 21 huruf (b), 44 dan 46, Pasal 21 huruf (b) : “akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji”; pasal 44 : “semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad”, Pasal 46 “suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad “;

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Hakim pemeriksa perkara berpendapat dengan mengambil alih pendapat Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga didefinisikan wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari ingkar janji atau wanprestasi menurut hakim pemeriksa perkara sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : “ Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;-
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka hakim pemeriksa perkara berkesimpulan para Tergugat terbukti pula telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat telah berkali-kali melayangkan somasi terakhir pada tanggal 01 Agustus 2018, namun para Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran tersebut untuk membayar kewajibannya kepada para penggugat telah sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan Multi jasa Nomor 470/MJ/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014 yang telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa besarnya kerugian akibat perbuatan para Tergugat yang telah dihitung para Penggugat, dan tidak terdapat bentahan/keberatan dari para Tergugat hingga bulan Desember 2016 seluruhnya berjumlah Rp. Rp. 55.146.671,- (*lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam melakukan akad pembiayaan multijasa terbukti para Tergugat telah menjadikan tanah hak miliknya (bukti P.8) sebagai jaminan/agunan (*borg*), dan Sertifikat Hak Tanggungan (bukti P.9), maka apabila para Tergugat tidak melakukan pelunasan hutangnya kepada para Penggugat secara tunai sesuai amar putusan ini, maka Penggugat atau bersama-sama dengan Tergugat dapat menjual objek jaminan sebagaimana tersebut sesuai amar putusan ini, hal tersebut menurut hakim pemeriksa perkara adalah sesuatu yang tidak termasuk kepada *ultra petita* karena pertimbangan tersebut masih berkaitan dengan pokok perkara, dan bersesuaian dengan azas berperkara cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum para Penggugat angka 5, 6 dan 7 tentang permintaan menyatakan sah hak tanggungan dalam perkara ini, dan hak untuk menjual secara

*Halaman 20 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang objek jaminan terhadap barang jaminan para Tergugat apabila para Tergugat tidak melunasi hutangnya sampai batas waktu yang ditentukan sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, disebabkan esensi dari tuntutan tersebut sudah *included* dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam putusan *a-quo*, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Multijasa No. 470/MJ/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 yang sudah di waarmeeking di Notaris Ratih Setyowati, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Cilacap yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para tergugat;
4. Menyatakan Tergugat I (**Tergugat I**) dan Tergugat II (**Tergugat II**) telah melakukan pelanggaran perjanjian (*wan prestasi*) terhadap Akad Pembiayaan Multijasa No. 470/MJ/X/2014 dalam pembiayaan dengan prinsip sewa tertanggal 24 Oktober 2014 yang sudah di waarmeeking di Notaris Ratih Setyowati, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Cilacap, yang merugikan materiil Penggugat sebesar Rp. 53.973.338,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
5. Menyatakan Penggugat memiliki hak penuh dan sah menurut hukum terhadap hak Tanggungan No. 03635/2014 atas sebidang tanah milik Tergugat I dan benda-benda yang berdiri di atasnya seluas 78 M² (tujuh puluh delapan) meter persegi yang terletak di Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap

Halaman 21 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara, Kabupaten Cilacap yang telah dilakukan didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ratih Setiyowati,SH.,M.Kn tanggal 25 November 2014;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil pihak Bank BPRS Gunung Slamet Cilacap (Penggugat) sebesar Rp. 53.973.338,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan cara tunai, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembayaran secara tunai, maka Penggugat dapat menjual objek jaminan tersebut dalam diktum angka 5 tersebut secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dengan menjual objek jaminan hutang para Tergugat tersebut yang telah dijadikan hak tanggungan berupa:
- sebidang tanah milik Tergugat I dan benda-benda yang beridri diatasnya seluas 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan bukti Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No. 00839, tanggal penerbitan 01 Mei 2007, Surat Ukur No. 580/Kebonmanis/2007, Nomor. 200, tanggal 05 April 2007, terletak di Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah atas nama Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Soeprobo
 - Sebelah Selatan : Jalan Donan Kecil
 - Sebelah Barat : Jalan Perintis Kemerdekaan
 - Sebelah Timur : Yosep Sapulete, dan selanjutnya menyerahkan sebagian hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 53.973.338,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 571.000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cilacap pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs.Syahrial,SH.,MH** sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat, dengan dibantu oleh **Hj.Amini,SH.** sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Cilacap, dan tanpa hadirnya para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

*Halaman 22 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5791 Gugatan Sederhana 2018*



Hj.Amini,S.H

Drs.Syahrial,S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000;
2. Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000;
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	480.000,
4. Redaksi	: Rp.	5.000;
5. Meterai	: Rp.	6.000;
J u m l a h		: Rp. 571.000;



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sifa Nurrahma
2. NIM : 1617301090
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 6 Juli 1998
4. Alamat : Dsn Gunungsari Rt01 Rw 03, Kec.
Kawunganten, Kab.Cilacap
5. Nama Ayah : Alm Sangidun B.A.
6. Nama Ibu : Siti Nasiroh

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri Kawunganten Lor 04
 - b. SMP Negeri 1 Kawunganten
 - c. MAN 1 Cilacap
 - d. UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto
(Hukum Ekonomi Syariah) 2016 - Sekarang

Dengan daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 22 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



Sifa Nurrahma
NIM. 1617301090